

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 05 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TULANG BAWANG 2012 - 2032**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara, ketahanan nasional dan keharmonisan antara lingkungan, keterpaduan penggunaan sumber daya serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang perlu disusun dan ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan kedalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung, maka Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut perlu dijabarkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, sehingga terjadi perubahan wilayah Kabupaten Tulang Bawang, diperlukan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5124);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 33);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28

- Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006

- tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
 26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG
dan
BUPATI TULANG BAWANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2012 SAMPAI DENGAN 2032.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang dalam wilayah Provinsi Lampung.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
13. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
14. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
15. Struktur ruang wilayah kabupaten adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Rencana sistem perkotaan adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
17. Rencana sistem perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
18. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
19. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
21. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
22. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL dengan persyaratan pusat kegiatan tersebut merupakan kota-kota yang telah memenuhi persyaratan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

23. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
25. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
26. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
27. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
28. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
29. Terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
30. Pelabuhan adalah Suatu tempat tertentu didaratan dengan batas -batas yang jelas, dilengkapi dengan bongkar muat, lapangan penumpukan dan gudang, serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi sebagai pelabuhan umum.
31. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
32. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SUTT adalah saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan tegangan 150 Kv yang mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.
33. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
34. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
35. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
36. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

37. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
38. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
39. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
40. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
41. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
42. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
43. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.
44. Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi ataupun bentukan geologi alami yang khas dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
45. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui membangun fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
46. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
47. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
48. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
49. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
50. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya

51. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
52. Kawasan perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
53. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
54. Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
55. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
56. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan, mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya yang lain yang di dalamnya terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.
57. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
58. Kawasan pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang dipergunakan untuk kepentingan pertahanan.
59. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
60. Kawasan Berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan yang hasilnya terutama untuk diekspor.
61. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
62. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
63. Arah pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

64. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
65. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
66. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
67. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
68. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
69. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
70. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan.
71. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
72. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
73. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
74. Badan koordinasi penataan ruang daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang di Kabupaten Tulang Bawang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
75. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Bagian Kedua Kedudukan, Peran dan Fungsi

Pasal 2

RTRW Kabupaten Tulang Bawang memiliki kedudukan sebagai pedoman perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang di Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 3

Peran RTRW Kabupaten disusun sebagai arahan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 4

RTRW Kabupaten berfungsi menjadi pedoman untuk:

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- e. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten; dan
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
- g. sebagai acuan dalam administrasi pertanahan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 5

RTRW Kabupaten memuat :

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
- b. Rencana struktur ruang wilayah;
- c. Rencana pola ruang wilayah;
- d. Penetapan kawasan strategis wilayah;
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 6

- (1) Lingkup wilayah perencanaan mencakup seluruh ruang kabupaten dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif yang meliputi ruang daratan, ruang perairan dan ruang udara sebagaimana tergambar dalam peta yang tercantum dalam Lampiran I peraturan daerah ini.
- (2) Luas wilayah administrasi kabupaten kurang lebih 346.632 (tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh dua) hektar yang terletak pada posisi geografis antara 3°50'- 4°40' Lintang Selatan dan 104°58'- 105°52' Bujur Timur dengan batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mesuji;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa.
- (3) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan, meliputi:

- a. Kecamatan Menggala;
- b. Kecamatan Banjar Agung;
- c. Kecamatan Gedung Aji;
- d. Kecamatan Gedung Meneng;
- e. Kecamatan Rawa Jitu Timur;
- f. Kecamatan Penawar Aji;
- g. Kecamatan Meraksa Aji;
- h. Kecamatan Gedung Aji Baru;
- i. Kecamatan Banjar Margo;
- j. Kecamatan Penawar Tama;
- k. Kecamatan Rawa Pitu;
- l. Kecamatan Rawa Jitu Selatan;
- m. Kecamatan Dente Teladas;
- n. Kecamatan Banjar Baru; dan
- o. Kecamatan Menggala Timur.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Pasal 7

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan tata ruang wilayah Kabupaten yang aman, sejahtera, mandiri dan berketahanan pangan berbasis agribisnis dengan memperhatikan pemerataan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Pasal 8

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi :

- a. pengembangan produk unggulan pertanian untuk menunjang pengembangan agribisnis;
- b. peningkatan peran dan fungsi perkotaan secara berhirarki;
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah yang terpadu dan merata;
- d. pemeliharaan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kegiatan di dalamnya; dan
- e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Pasal 9

- (1) Strategi pengembangan produk unggulan pertanian untuk menunjang pengembangan agribisnis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. Mengembangkan komoditas kelapa sawit, karet, tebu, ubi kayu dan komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomis di wilayah tengah dan barat kabupaten;
 - b. mengembangkan perikanan budidaya di wilayah timur kabupaten;
 - c. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional;
 - d. memperluas lahan pertanian tanaman pangan;
 - e. mengembangkan jaringan irigasi;
 - f. mengembangkan pusat-pusat kegiatan agropolitan; dan
 - g. mengembangkan kawasan industri berbasis perikanan.
- (2) Strategi peningkatan peran dan fungsi perkotaan secara berhirarki sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
- a. meningkatkan peran perkotaan sesuai hirarki masing-masing;
 - b. mengembangkan sarana wilayah di kawasan perkotaan sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing perkotaan; dan
 - c. mendorong interaksi antar wilayah dengan mengembangkan spesifikasi masing-masing perkotaan.
- (3) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah yang terpadu dan merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:
- a. meningkatkan akses antar wilayah dan kawasan perkotaan;
 - b. mengembangkan prasarana transportasi sesuai hirarki masing-masing;
 - c. mengembangkan sistem transportasi antar moda;
 - d. mengembangkan dan membangun pembangkit listrik serta memperluas sistem jaringan sampai ke pelosok;
 - e. mengembangkan dan membangun prasarana telekomunikasi serta memperluas jangkauan pelayanan;
 - f. mengembangkan dan membangun sistem prasarana lainnya secara terpadu; dan
 - g. menyediakan prasarana penunjang penanggulangan bencana disertai sistem peringatan dini.
- (4) Strategi pemeliharaan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kegiatan di dalamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:
- a. menetapkan luas dan fungsi kawasan lindung;
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun;
 - c. mengendalikan dampak pembuangan limbah;
 - d. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - e. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang ada dan akan berkembang; dan
 - f. merehabilitasi lahan kritis.
- (5) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah kabupaten;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak

- terbangun di sekitar pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan
- d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan keamanan.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. sistem pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat kegiatan
Pasal 11

- (1) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp);
 - d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Perkotaan Menggala yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat koleksi dan distribusi, pusat kegiatan usaha produksi, pusat pendidikan, perdagangan dan jasa, dan pusat pelayanan kesehatan.
- (3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di yaitu Perkotaan Unit II Banjar Agung di Kecamatan Banjar Agung yang berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan pusat perdagangan dan jasa, dan pusat koleksi dan distribusi pertanian dan perkebunan.
- (4) Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Perkotaan Teladas di Kecamatan Dente Teladas diarahkan perkembangannya sebagai kawasan industri, kawasan minapolitan, pusat koleksi dan distribusi perikanan serta perdagangan dan jasa.
- (5) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Perkotaan Batang Hari di Kecamatan Rawa Pitu yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, koleksi dan distribusi pertanian dan kawasan agropolitan;
 - b. Perkotaan Medasari di Kecamatan Rawajitu Selatan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, koleksi dan distribusi

- pertanian dan perdagangan dan jasa;
- c. Perkotaan Bumi Dipasena Mulya di Kecamatan Rawajitu Timur yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, kawasan tambak strategis, kawasan minapolitan, industri dan pergudangan, koleksi dan distribusi perikanan;
 - d. Perkotaan Gedung Aji di Kecamatan Gedung Aji yang berfungsi sebagai pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, koleksi dan distribusi pertanian dan pariwisata;
 - e. Perkotaan Karya Bhakti di Kecamatan Meraksa Aji yang berfungsi sebagai pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pendidikan, dan kesehatan;
 - f. Perkotaan Bogatama di Kecamatan Penawar Tama yang berfungsi sebagai pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pendidikan, dan kesehatan;
 - g. Perkotaan Sidomukti di Kecamatan Gedung Aji Baru yang berfungsi sebagai pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pendidikan, dan kesehatan;
 - h. Perkotaan Gedung Meneng di Kecamatan Gedung Meneng yang berfungsi sebagai pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pendidikan, dan kesehatan;
 - i. Perkotaan Gedung Rejo Sakti di Kecamatan Penawar Aji yang berfungsi sebagai pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pendidikan, dan kesehatan;
 - j. Perkotaan Agung Dalem di Kecamatan Banjar Margo yang berfungsi sebagai pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pendidikan, dan kesehatan;
 - k. Perkotaan Kahuripan Jaya di Kecamatan Banjar Baru yang berfungsi sebagai pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - l. Perkotaan Lebu Dalem di Kecamatan Menggala Timur yang berfungsi sebagai pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan pariwisata.
- (6) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Perdesaan Pasiran Jaya di Kecamatan Dente Teladas yang berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi pertanian, perikanan dan perdagangan dan jasa;
 - b. Perdesaan Panca Karsa Purna Jaya di Kecamatan Banjar Baru yang berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi pertanian dan perkebunan; dan
 - c. Perdesaan Sungai Luar di Kecamatan Manggala Timur yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pariwisata, pusat koleksi dan distribusi pertanian dan perkebunan.

Pasal 12

PKW, PKL, PKLp, dan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) akan diatur lebih lanjut dengan rencana detail tata ruang yang ditetapkan melalui peraturan daerah tersendiri.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pasal 13

Sistem jaringan prasarana wilayah utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan perkeretaapian;
- c. sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat
Pasal 14

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. jaringan lalu lintas angkutan jalan; dan
- b. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP).

Pasal 15

Jaringan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. jaringan jalan;
- b. prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. jaringan pelayanan lalu lintas.

Pasal 16

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer (K1);
 - c. jalan kolektor primer (K2);
 - d. jalan strategis provinsi;
 - e. jalan lokal primer; dan
 - f. pengembangan jaringan jalan baru.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruas Simpang Pematang - Simpang Bujung Tenuk;
 - b. ruas Simpang Bujung Tenuk - Bujung Tenuk;
 - c. ruas Bujung Tenuk - Terbanggi Besar; dan
 - d. rencana pembangunan jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Bakauheni - Terbanggi Besar - Menggala - Pematang Panggang (Batas Sumatera Selatan).
- (3) Jalan kolektor primer 1 (K1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ruas Simpang Bujung Tenuk - Batas Kabupaten Lampung Tengah/Kabupaten Tulang Bawang.
- (4) Jalan kolektor primer 2 (K2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. ruas Batas Way Kanan - Simpang Tulung Randu;
 - b. ruas Simpang Penawar - Gedung Aji Baru;
 - c. ruas Simpang Gedung Aji Baru - Gedung Aji Baru;

- d. ruas Gedung Aji Baru - Rawa Jitu;
 - e. ruas Simpang Unit VIII - Gedung Aji; dan
 - f. ruas Gedung Aji - Umbul Mesir.
- (5) Jaringan jalan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ruas Simpang Penawar – Gedung Aji Baru – Rawajitu Timur;
 - b. ruas Menggala – Simpang Panaragan;
 - c. ruas Simpang Tulung Randu- Batas Tulang Bawang Barat; dan
 - d. ruas Menggala - Dente Teladas.
- (6) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang meliputi:
- a. ruas jalan Komplek Pemda – Lingkungan Komplek Pemda III;
 - b. ruas jalan Komplek Pemda II – Lingkungan Komplek Pemda IV;
 - c. ruas jalan Lingkungan Komplek Pemda – Lingkungan Komplek Pemda I;
 - d. ruas jalan Damar – Simpang Panaragan;
 - e. ruas jalan Gala Ratu – Simpang Pengairan – Simpang Talang Tembesu;
 - f. ruas jalan Pengaringan – Jalan Cendana;
 - g. ruas jalan Akasia – Jalan Cemara;
 - h. ruas jalan Cahaya – Jalan Mega UGI;
 - i. ruas jalan Kota Menggala – Mulyo Kencono;
 - j. ruas jalan Bujuk Tenuk – Jalan Rengas Cendung;
 - k. ruas jalan Lingai (Jalan Lingai + Jalan Sahmin P. Negara) – Menggala – Bawang Latak;
 - l. ruas jalan Simpang Koramil – Strat III;
 - m. ruas jalan Maharo Batang Kibang – Strat I;
 - n. ruas jalan Cokroaminoto – Jalan Senayan - Tegamoan/Strat II;
 - o. ruas jalan Strat V – Menggala;
 - p. ruas jalan Strat IV – Kampung Palembang – Jalan Strat III;
 - q. ruas jalan St. Ratu Bina Setara – Strat V – Jalan Makdum;
 - r. ruas jalan Simpang Pemoko – Pemoko;
 - s. ruas jalan Sesat Agung – Bawang Latak;
 - t. ruas jalan Lintas Asia – Jalan Stadion;
 - u. ruas jalan Kantor Bupati Tulang Bawang Tiuh Tohou;
 - v. ruas jalan Cempaka Astra Ksetra;
 - w. ruas jalan Tiuh Toho – Ujung Gunung Ilir – Kagungan Dalem – Kagungan Rahayu;
 - x. ruas jalan Tiuh Toho – Mulyo Kencono;
 - y. ruas jalan Simpang Cakat – Sungai Luar (Jalan Mashuri) – Sungai Tulang Bawang - Kibang Pacing – Penawar Baru;
 - z. ruas jalan Simpang Cakat – Bawang Sakti (Jalan Sriwijaya);
 - aa. ruas jalan Sungai Luar – Trimulyo (Bawang Sakti) – Kibang Pacing Jaya;
 - ab. ruas jalan Simpang Unit VII – Batas Tulang Bawang Barat;
 - ac. ruas jalan Lebu Dalem – Kampung Menggala;
 - ad. ruas jalan Kahuripan Jaya – Bawang Tirto Mulyo;
 - ae. ruas jalan Jaya Makmur – Kahuripan Jaya – Batas Tulang Bawang Barat;
 - af. ruas jalan Cahyo Randu – SMPN 1 Pagar Dewa;
 - ag. ruas jalan Jaya Makmur – Panca Mulya – Bandar Dewa;
 - ah. ruas jalan Panca Karsa Purna jaya – Lingai – Simpang Panca Karsa

- Purna jaya – Gina Negeri Baru;
- ai. ruas jalan Bandar Dewa – Batas Tulang Bawang Barat;
 - aj. ruas jalan Unit II – Tunggal Warga (Jalan Kamboja) – Balam Jaya (Jalan Pertamina) – Mekarjaya – Batas Tulang Bawang Barat;
 - ak. ruas jalan Tunggal Warga – Etanol – Mercur Buana – Tri Tunggal Jaya;
 - al. ruas jalan Lintas Timur – Tugu Kuning (Jalan Ronggolawe) – Panca jaya – Moris Jaya (Jalan Perintis);
 - am. ruas jalan Hotel Sejahtera Unit II (Jalan Angrek DWTS) – Dwi Tunggal Jaya – Simpang Moris jaya (Jalan Pancasila) – Unit III –Tri Dharma Wira Laga/Unit III – Aji Permai – Aji Jaya;
 - an. ruas jalan Penawar Rejo – Dwi Warga Tunggal Jaya – Panca Jaya (Jalan Sanur);
 - ao. ruas jalan Moris Jaya – Suka Maju;
 - ap. ruas jalan Simpang V Panca Jaya – Penawar Jaya – Simpang Makarti – Simpang Purna Jaya (Gang Mawar);
 - aq. ruas jalan Simpang Moro – Penawar Jaya (Jalan Ahmad Yani) – Purna Jaya (Jalan Diponegoro) – Balam Sari (Jalan Imam Bojol);
 - ar. ruas jalan Penawar Jaya – Balam Jaya;
 - as. ruas jalan Simpang III/Simpang BL – Tri Dharma Wira Jaya/Unit III – Aji Jaya – Kecubung Jaya;
 - at. ruas jalan Tugu Gajah – Moris Jaya;
 - au. ruas jalan Tugu Gajah – Ringin Sari – Catur Karya;
 - av. ruas jalan Suka Maju – Tri Dharma Wira Jaya (Jalan Way Enjoy) – Ringin Sari;
 - aw. ruas jalan Gedung Aji Lama – Simpang Gedung Aji Lama – Aji Jaya KNPI – Kecubung Jaya;
 - ax. ruas jalan Aji Jaya KNPI – Paduan Rajawali – Simpang Sukarame – Simpang Paduan Rajawali – Bangun Rejo – Gedung Harapan;
 - ay. ruas jalan Kecubung Jaya – Kecubung Mulya – Kecubung Raya;
 - az. ruas jalan Kecubung Mulya – Karya Bhakti;
 - ba. ruas jalan Sidomulyo – Dwi Mulyo – Ringin Sari;
 - bb. ruas jalan Sidomulyo – Tri Jaya – Sido Harjo – Benil – Tri Karya;
 - bc. ruas jalan Tugu Kuda Sido Harjo – Sido Dadi – Sidomulyo – Rejo Sari;
 - bd. ruas jalan Sido Harjo – Tri Tunggal Jaya;
 - be. ruas jalan Tri Rejo Mulyo –Sungai Way Pidada;
 - bf. ruas jalan Wira Tama – Bogatama – Pasar Batang – Suka Makmur – Sungai Way Tulang Bawang;
 - bg. ruas jalan Paduan Rajawali – Mulya Aji – Suka Makmur – Swakarsa Mulya Aji;
 - bh. ruas jalan Simpang Marga Jaya – Marga Jaya;
 - bi. ruas jalan Bina Bumi – Karya Bhakti – Sukarame – Gedung Rejo Sakti – Pasar Batang;
 - bj. ruas jalan Bangun Rejo – Panca Tunggal Jaya;
 - bk. ruas jalan Suka Maju – Pulo Rejo;
 - bl. ruas jalan Gedung Rejo Sakti – Wonorejo – Karya Makmur – Gedung Harapan – Gedung Rejo Sakti;
 - bm. ruas jalan Panca Tunggal Jaya – Gedung Aji;
 - bn. ruas jalan Sumber Agung – Gedung Sari – Wono Rejo;
 - bo. ruas jalan Panca Tunggal Jaya – Sumber Sari – Batang Hari;
 - bp. ruas jalan Swakarsa – Simpang Andalas Cermin – Duta Yoso Mulyo – Gedung Jaya – Rawa Ragil;
 - bq. ruas jalan Air Merah – Mesir Wijaya – Makarti Tama – SetiaTama –

Sido Mekar;

- br. ruas jalan Simpang Mesir – Simpang Batang Hari – Gedung Aji;
 - bs. ruas jalan Simpang Batang Hari – Pangung Mulya;
 - bt. ruas jalan Poros Unit 2 – Mekar Jaya;
 - bu. ruas jalan Simpang Batang Hari – Batang Hari – Andalas Cermin;
 - bv. ruas jalan Poros Batang Hari A – Poros Batang Hari B;
 - bw. ruas jalan Poros Batang Hari A – Sumber Sari – Panggung Mulyo B;
 - bx. ruas jalan Simpang Andalas Cermin – Andalas Cermin;
 - by. ruas jalan Suka Bhakti – Batu Ampar – Gunung Tiga;
 - bz. ruas jalan Pasar Ipil – Batas Mesuji A;
 - ca. ruas jalan Pasar Ipil – Batas Mesuji B;
 - cb. ruas jalan Pasar Ipil – Bumi Ratu A;
 - cc. ruas jalan Pasar Ipil – Bumi Ratu B;
 - cd. ruas jalan Medasari – Batas Mesuji A;
 - ce. ruas jalan Medasari – Batas Mesuji B;
 - cf. ruas jalan Medasari – Hargo Mulyo A;
 - cg. ruas jalan Medasari – Hargo Mulyo B;
 - ch. ruas jalan Pasar Rawajitu Selatan – Batas Mesuji A;
 - ci. ruas jalan Pasar Rawajitu Selatan – Batas Mesuji B;
 - cj. ruas jalan Gedung Karya Jitu – Yuda Karya Jitu A;
 - ck. ruas jalan Gedung Karya Jitu – Yuda Karya Jitu B;
 - cl. ruas jalan Simpang IV Kantor Camat Rawajitu Timur – Bumi Dipasena Jaya;
 - cm. ruas jalan Simpang Gunggung Tapa – Gunung Tapa (Km.46);
 - cn. ruas jalan Gunung Tapa – Rantau Kelawi (Km.52);
 - co. ruas jalan Gedung Bandar Rahayu – Gedung Meneng – Kuburan Tua;
 - cp. ruas jalan Dente Makmur – Teladas (Km.64);
 - cq. ruas jalan Dente Makmur – Way Dente – Simpang Kekatung;
 - cr. ruas jalan Simpang Kantor Camat Dente Teladas – Way Dente;
 - cs. ruas jalan Kuala Teladas (dermaga) – Simpang Nakula – Pendowo Asri/MI;
 - ct. ruas jalan Simpang Nakula – Simpang IV Dusun 2 Sungai Nibung – Bogem Laut;
 - cu. ruas jalan Sungai Nibung – Kuala Teladas;
 - cv. ruas jalan Mahabang – Simpang IV Dusun 2 Sungai Nibung – Pendowo Asri – Pasiran Jaya;
 - cw. ruas jalan yang menghubungkan antar pusat kecamatan dengan pusat kecamatan; dan
 - cx. ruas jalan yang menghubungkan antar pusat kecamatan dengan ibukota kabupaten.
 - cy. ruas Gunung Sakti;
 - cz. ruas Aspol Menggala; dan
 - da. ruas Buai Bulan.
- (7) Pengembangan jaringan jalan baru sebagaimana pada ayat (1) huruf f berupa pembangunan jalan yang meliputi :
- a. ruas Menggala – Dente Teladas;
 - b. ruas Rawa Pitu – Gedung Meneng; dan
 - c. ruas Dente Teladas – Rawajitu Selatan.

Pasal 17

- (1) Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b meliputi:
 - a. Terminal penumpang; dan
 - b. Terminal barang.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan terminal tipe C di Kecamatan Menggala dan Kecamatan Banjar Agung;
 - b. rencana pembangunan terminal tipe B Simpang Tiga Bawang Latak di Kecamatan Menggala; dan
 - c. rencana pembangunan terminal tipe C meliputi:
 1. Terminal Teladas di Kecamatan Dente Teladas;
 2. Terminal Simpang Penawar di Kecamatan Banjar Margo; dan
 3. Terminal Rawajitu Selatan di Kecamatan Rawajitu Selatan.
- (3) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rencana pembangunan terminal barang di Kecamatan Menggala; dan
 - b. rencana pembangunan terminal barang di Kecamatan Banjar Agung.

Pasal 18

- (1) Jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:
 - a. angkutan penumpang; dan
 - b. angkutan barang.
- (2) Angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP); dan
 - b. pengembangan jalur trayek perkotaan meliputi:
 1. Terminal Menggala – Menggala Kota;
 2. Terminal Menggala – Unit II;
 3. Terminal Menggala – Kampung Tua;
 4. Terminal Menggala – Pemda – Panaragan Jaya;
 5. Terminal Menggala – Pasar Lama – Pasar Baru;
 6. Terminal Menggala – Pasar Baru – Kampung Bugis;
 7. Terminal Menggala – Kampung Tua – Portal – Astra Ksetra; dan
 8. Terminal Menggala – Banjar Agung – Simpang Penawar.
 - c. pengembangan trayek angkutan perdesaan meliputi:
 1. Terminal Menggala – Simpang Unit VIII;
 2. Terminal Menggala – Simpang Randu;
 3. Simpang Randu – Menggala C – Menggala B;
 4. Simpang Randu – Simpang VI B
 5. Simpang Randu – Pakuan Ratu;
 6. Simpang Randu – Unit VI;
 7. Terminal Unit II – Banjar Agung;
 8. Terminal Unit II – Bujuk Agung;
 9. Terminal Unit II – Simpang Penawar;
 10. Terminal Unit II – Simpang Asahan (Mesuji E);
 11. Terminal Unit II – Unit III Pasar;
 12. Terminal Unit II – Gedung Aji Lama;

13. Terminal Unit II – Gedung Aji Baru;
 14. Terminal Unit II – Menggala B;
 15. Terminal Unit II – Pakuan Ratu; dan
 16. Terminal Unit II – Mesuji E.
- d. rencana pengembangan trayek angkutan baru meliputi:
1. Terminal Bawang Latak – Gedung Meneng – Dente Teladas;
 2. Terminal Bawang Latak – Kota Gajah – Bandar Jaya;
 3. Terminal Bawang Latak – Sukadana – Jebara – Labuhan Maringgai – Bakauheni;
 4. Terminal Bawang Latak – Sukadana – Metro – Bandar Lampung;
 5. Terminal Bawang Latak – Gunung Batin – Daya Murni – Kota Bumi;
 6. Terminal Bawang Latak – Terbanggi Besar – Bandar Lampung;
 7. Terminal Bawang Latak – Simpang Pematang – Palembang;
 8. Terminal Bawang Latak – Simpang Penawar – Penawar Tama – Gedung Aji Baru – Rawajitu Selatan;
 9. Terminal Simpang Penawar – Simpang Pematang – Brabasan – Wiralaga;
 10. Terminal Simpang Penawar – Simpang Bawang Latak – Menggala;
 11. Terminal Simpang Penawar – Penawar Tama – Gedung Aji Baru – Rawajitu Selatan;
 12. Terminal Simpang Penawar – Gedung Aji Lama – Mekar Aji – Penawar Tama – Rawajitu Selatan;
 13. Terminal Rawajitu Selatan – Brabasan – Wira Laga – Simpang Pematang – Simpang Penawar;
 14. Terminal Rawajitu Selatan – Gedung Aji Baru – Penawar Tama – Simpang Penawar – Simpang Bawang Latak Menggala;
 15. Terminal Rawajitu Selatan – Simpang Penawar – Simpang Bawang Latak – Bandar Jaya – Bandar Lampung; dan
 16. Terminal Rawajitu Selatan – Simpang Bawang Latak – Gedung Meneng.
- (3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan angkutan barang sektor pertanian;
 - b. pengembangan angkutan barang sektor perkebunan;
 - c. pengembangan angkutan barang sektor perikanan; dan
 - d. pengembangan angkutan barang sektor industri.

Pasal 19

Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. pengembangan Dermaga di Kecamatan Dente Teladas; Kecamatan Menggala; dan Kecamatan Rawajitu Timur;
- b. pengembangan beberapa dermaga di beberapa titik pengembangan sepanjang sungai di wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:

- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. prasarana perkeretaapian.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalur kereta api umum; dan
 - b. jalur kereta api khusus.
- (3) Rencana jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. jalur Bandar Lampung – Terbanggi Besar – Kota Bumi – Menggala – Simpang Pematang; dan
 - b. pembangunan rel kereta api dengan jalur Menggala – Kota Bumi – Terbanggi Besar – Bandar Lampung.
- (4) Rencana jalur kereta api khusus dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengembangan jaringan rel kereta api khusus pengangkutan barang dengan jalur Bandar Lampung – Terbanggi Besar – Kota Bumi – Menggala – Simpang Pematang.
- (5) Rencana prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pembangunan stasiun kereta api di Kecamatan Menggala.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Laut
Pasal 21

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi :
- a. Tatanan kepelabuhan; dan
 - b. Alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengembangan pelabuhan eksisting, meliputi:
- a. Pelabuhan Teladas (pelabuhan pengumpan);
 - b. Pelabuhan Menggala (pelabuhan pengumpan); dan
 - c. Pelabuhan Sungai Burung (pelabuhan pengumpan).
- (3) Pengembangan pelabuhan khusus berikut alur pelayarannya di beberapa titik pengembangan sepanjang pantai timur wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Transportasi Udara
Pasal 22

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi :
- a. Tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. Ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Bandar Udara Militer Astra Ksetra sebagai pusat pelatihan tempur angkatan udara.
- (3) Ruang Udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ruang udara yang berada di wilayah udara Kabupaten Tulang Bawang.

- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 23

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(1) huruf c meliputi:

- a. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumberdaya air; dan
- d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan
Pasal 24

- (1) Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik.
- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan jaringan pipa gas bumi regional Sumatera bagian selatan dengan jaringan utama dari Sumatera Selatan yang melalui Kecamatan Menggala.
- (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sistem terpusat tersebar diseluruh kecamatan di wilayah kabupaten;
 - b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) kapasitas 2x110 MV di Kecamatan Dente Teladas; dan
 - c. pengembangan sumber energi terbarukan di daerah-daerah terpencil.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra (SUTET) dengan tegangan 500 KV dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 150 KV di wilayah Kabupaten Tulang Bawang; dan
 - b. Pembangunan dan peningkatan kapasitas Gardu induk (GI) meliputi:
 1. peningkatan kapasitas Gardu Induk (GI) dan distribusi dengan transformator penaik tegangan 70-150 KV (tegangan tinggi) di Kecamatan Menggala, Kecamatan menggala Timur, Kecamatan Banjar Baru, Kecamatan Banjar Agung, dan Kecamatan Banjar Margo;
 2. peningkatan Gardu Induk Distribusi (GD) dan distribusi dengan transformator penurun tegangan diturunkan menjadi 20 KV (tegangan menengah) di Kecamatan Menggala; dan
 3. peningkatan Gardu Distribusi (GD) dan distribusi dengan tranformator penurun tegangan yang berfungsi sebagai penurun

tegangan, dari tegangan menengah 20 KV menjadi tegangan rendah 220 V/380 V di Kecamatan Menggala.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 25

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan kabel; dan
 - b. jaringan nirkabel.
- (2) Pengembangan jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon saluran tetap dan pusat otomatisasi sambungan telepon di wilayah kabupaten; dan
 - b. pengembangan sambungan telepon kabel pada seluruh kawasan permukiman dengan prioritas pada pusat-pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, serta industri di wilayah kabupaten.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. mendorong pihak operator seluler untuk menyelenggarakan pemanfaatan menara telekomunikasi bersama (sharing tower) dalam rangka efisiensi ruang;
 - b. melakukan penataan menara Base Transceiver Station (BTS) dengan penyusunan master plan menara BTS bersama pihak operator dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
 - c. mengembangkan menara telekomunikasi yang tersebar di wilayah Kabupaten.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 26

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan Wilayah Sungai (WS);
 - b. Cekungan Air Tanah (CAT);
 - c. jaringan irigasi;
 - d. jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - e. sistem pengendalian daya rusak air.
- (2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Wilayah Sungai Mesuji-Tulang Bawang yang merupakan wilayah sungai lintas provinsi yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung.
- (3) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi CAT Metro - Kotabumi yang merupakan CAT lintas kabupaten/kota.
- (4) Pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Daerah Irigasi kewenangan pemerintah pusat, utuh kabupaten dengan luasan total kurang lebih 19.201 (sembilan belas ribu dua ratus satu) hektar meliputi:

1. DI Dp. Rawa Pitu dengan luas kurang lebih 7.208 (tujuh ribu dua ratus delapan) hektar; dan
 2. DI Pidada Tulang Bawang dengan luas kurang lebih 11.993 (sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) hektar.
- b. Daerah Irigasi kewenangan kabupaten dengan luasan total kurang lebih 9.413 (sembilan ribu empat ratus tiga belas) hektar meliputi:
1. DI Aji Mesir dengan luas kurang lebih 286 (dua ratus delapan puluh enam) hektar;
 2. DI Bangun Rejo dengan luas kurang lebih 71 (tujuh puluh satu) hektar;
 3. DI Batu Ampar dengan luas kurang lebih 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) hektar;
 4. DI Bedaro Indah dengan luas kurang lebih 185 (seratus delapan puluh lima) hektar;
 5. DI Bumi Sari dengan luas kurang lebih 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) hektar;
 6. DI Dente Makmur dengan luas kurang lebih 910 (Sembilan ratus sepuluh ribu) hektar;
 7. DI Dwi Mulyo dengan luas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) hektar;
 8. DI Gedung Meneng dengan luas kurang lebih 593 (lima ratus Sembilan puluh tiga) hektar;
 9. DI Gedung Rejo Sakti dengan luas kurang lebih 460 (empat ratus enam puluh) hektar;
 10. DI Karya Cipta Abadi dengan luas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektar;
 11. DI Kecubung Raya Hulu dengan luas kurang lebih 100 (seratus) hektar;
 12. DI Marga Jaya dengan luas kurang lebih 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) hektar;
 13. DI Mesir Dwi Jaya dengan luas kurang lebih 750 (tujuh ratus lima puluh) hektar;
 14. DI Mulyo Dadi dengan luas kurang lebih 602 (enam ratus dua) hektar;
 15. DI Pasiran Jaya Kanan dengan luas kurang lebih 900 (Sembilan ratus) hektar;
 16. DI Pasiran Jaya Kiri dengan luas kurang lebih 464 (empat ratus enam puluh empat) hektar;
 17. DI Rejo Sari dengan luas kurang lebih 657 (enam ratus lima puluh tujuh) hektar;
 18. DI Sidodadi dengan luas kurang lebih 330 (tiga ratus tiga puluh) hektar;
 19. DI Sungai Luar dengan luas kurang lebih 522 (lima ratus dua puluh dua) hektar;
 20. DI Way Dente dengan luas kurang lebih 621 (enam ratus dua puluh satu) hektar; dan
 21. DI Way Sungsang dengan luas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar.
- (5) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. perbaikan dan pemantauan kualitas air sungai meliputi:
 1. Sungai Tulang Bawang; dan

2. Sungai Pidada.
 - b. pengembangan dan pemanfaatan sumur bor artheis tersebar di seluruh desa-desa di wilayah kabupaten.
 - c. pelayanan air bersih di kawasan perkotaan dikelola oleh PDAM, sedangkan untuk kawasan perdesaan dikelola oleh Badan Pengelola Air Bersih Perdesaan;
 - d. meningkatkan Pelayanan Sistem Distribusi Perpipaian di Kawasan Perkotaan; dan
 - e. mengembangkan Sistem Jaringan Pelayanan Lintas Wilayah.
- (6) Sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa sistem pengendalian banjir terdapat di Kecamatan Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Rawajitu Timur, Kecamatan Rawajitu Selatan dan Kecamatan Rawa Pitu sebagai bagian sungai Tulang Bawang meliputi:
- a. pembangunan tanggul dan talud permanen disepanjang sungai;
 - b. normalisasi sungai;
 - c. pembangunan embung;
 - d. reboisasi kawasan resapan air;
 - e. pengendalian kawasan resapan air;
 - f. pengendalian kawasan lindung sempadan sungai;
 - g. pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir; dan
 - h. pembentukan lembaga yang akan diberi kewenangan untuk pengelolaan dan pemanfaatan air tanah dan jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Paragraf 4

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf d terdiri atas:
 - a. sistem persampahan;
 - b. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - c. sistem pengelolaan air limbah;
 - d. sistem jaringan drainase; dan
 - e. jalur evakuasi bencana.
- (2) Pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sistem pengangkutan diprioritaskan pada kawasan permukiman perkotaan atau padat penduduk dan pusat-pusat kegiatan masyarakat;
 - b. sistem komposing dikembangkan pada kawasan perdesaan dan permukiman berkepadatan rendah;
 - c. penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) pada setiap wilayah Kecamatan sebagai tempat pembuangan sampah pasar dan rumah tangga;
 - d. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah skala kabupaten di Kecamatan Banjar Baru dengan menggunakan sistem pengolahan sampah pengurugan berlapis bersih;
 - e. pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya melalui *reuse, reduce, dan recycle* (3R);

- f. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan sampah;
 - g. penguatan lembaga dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola persampahan; dan
 - h. peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pelayanan.
- (3) Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyediaan sistem air minum perpipaan dan non perpipaan untuk memenuhi kebutuhan air minum;
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air minum;
 - c. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air minum;
 - d. peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaannya; dan
 - e. pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di setiap perkotaan.
- (4) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sistem pengelolaan air limbah setempat (*on site*) meliputi pengembangan *septic tank* terpadu pada seluruh kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
 - b. Sistem pengelolaan air limbah terpusat (*off site*) meliputi:
 1. pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) baru di Kecamatan Menggala; dan
 2. pembangunan sistem penyaluran air limbah pada kawasan permukiman baru.
 - c. pengembangan instalasi pengolahan limbah terpadu pada kawasan industri di Kecamatan Dente Teladas;
 - d. peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem on site maupun off site (terpusat) di perkotaan maupun di pedesaan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat;
 - e. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengolahan air limbah; dan
 - f. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air limbah.
- (5) Pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. sistem saluran drainase primer meliputi:
 1. Sungai Tulang Bawang; dan
 2. Sungai Pidada.
 - b. saluran sekunder dan tersier mengikuti jalan Utama di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - c. peningkatan pelayanan dan penanganan drainase;
 - d. peningkatan pelibatan stakeholder; dan
 - e. peningkatan kapasitas pengelola maupun kelembagaan.
- (6) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan ruang evakuasi bencana banjir berada pada kantor desa dan bangunan sekolah setempat di Kecamatan Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Rawajitu Timur, Kecamatan Rawajitu Selatan dan Kecamatan Rawa Pitu;
 - b. pengembangan ruang evakuasi bencana angin puting beliung berada

- pada kantor desa dan bangunan sekolah setempat di Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Dente Teladas, dan Kecamatan Menggala;
- c. pengembangan ruang evakuasi bencana tanah longsor berada pada kantor-kantor kelurahan di Kecamatan Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Rawajitu Timur, Kecamatan Rawajitu Selatan dan Kecamatan Rawa Pitu;
 - d. pengembangan ruang evakuasi bencana abrasi berada di kantor-kantor kelurahan di Kecamatan Rawajitu Timur dan Dente Teladas; dan
 - e. pengembangan jalur evakuasi bencana berupa jalan utama yang ada di setiap lokasi yang menuju pada ruang evakuasi bencana.

BAB IV **Rencana Pola Ruang Wilayah**

Bagian Kesatu **Umum** **Pasal 28**

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua **Kawasan Lindung** **Pasal 29**

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 57.047 (lima puluh tujuh ribu empat puluh tujuh) hektar meliputi:

- a. kawasan perlindungan setempat;
- b. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dan
- c. kawasan rawan bencana alam.

Pasal 30

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar mata air;
 - d. ruang terbuka hijau (RTH); dan
 - e. kawasan rawa/bawang.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 3.338 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan) hektar terdapat di sepanjang pantai wilayah kabupaten meliputi:
 - a. Kecamatan Rawajitu Timur; dan

- b. Kecamatan Dente Teladas.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjarak maksimal 100 (seratus) meter dari badan sungai dengan luas kurang lebih 5.553 (lima ribu lima ratus lima puluh tiga) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Menggala;
 - b. Kecamatan Menggala Timur;
 - c. Kecamatan Gedung Meneng;
 - d. Kecamatan Gedung Aji;
 - e. Kecamatan Meraksa Aji;
 - f. Kecamatan Penawar Aji;
 - g. Kecamatan Rawa Pitu;
 - h. Kecamatan Rawajitu Timur; dan
 - i. Kecamatan Dente Teladas.
- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdapat di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten ditetapkan dengan radius 100 (seratus) meter dari mata air.
- (5) Kawasan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di seluruh kawasan perkotaan meliputi:
 - a. RTH publik berupa taman kota, taman pemakaman umum, hutan kota dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai dengan luas kurang lebih 17.306 (tujuh belas ribu tiga ratus enam) hektar atau kurang lebih 21 (dua puluh satu) persen dari seluruh perkotaan;
 - b. RTH privat berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan dengan luas kurang lebih 9.065 (sembilan ribu enam puluh lima) hektar atau kurang lebih 11 (sebelas) persen dari luas seluruh perkotaan; dan
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.
- (6) Kawasan rawa/bawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi seluruh rawa/bawang yang terdapat di wilayah Kabupaten Tulang Bawang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan suaka alam;
 - b. kawasan pelestarian alam; dan
 - c. kawasan cagar budaya.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan perlindungan satwa Rawa Pacing dengan luas kurang lebih 400 (empat ratus) hektar berada di Kecamatan Menggala Timur dan Kecamatan Gedung Aji, yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan Rawa Rantau Kandis, Rawa Lambu Purus dan Rawa Bujung Tenuk di Kecamatan Menggala, yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan areal pemukiman asli (kampung adat lampung) di Kecamatan Menggala Timur;
 - b. kawasan makam leluhur di Kecamatan Menggala; dan
 - c. kawasan sejarah Tangga Raja di Kecamatan Menggala dan Kecamatan Gedung Aji.

Pasal 32

- (1) Kawasan rawan/ancaman bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi:
- a. kawasan rawan/ancaman banjir;
 - b. kawasan rawan/ancaman puting beliung;
 - c. kawasan rawan/ancaman longsor; dan
 - d. kawasan rawan/ancaman abrasi.
- (2) Kawasan rawan/ancaman banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Menggala;
 - b. Kecamatan Menggala Timur;
 - c. Kecamatan Gedung Aji;
 - d. Kecamatan Gedung Aji Baru;
 - e. Kecamatan Gedung Meneng;
 - f. Kecamatan Rawajitu Timur;
 - g. Kecamatan Rawajitu Selatan;
 - h. Kecamatan Dente Teladas; dan
 - i. Kecamatan Rawa Pitu.
- (3) Kawasan rawan/ancaman puting beliung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Banjar Margo;
 - b. Kecamatan Banjar Agung;
 - c. Kecamatan Dente Teladas; dan
 - d. Kecamatan Menggala.
- (4) Kawasan rawan/ancaman longsor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Kecamatan Menggala;
 - b. Kecamatan Menggala Timur;
 - c. Kecamatan Gedung Aji;
 - d. Kecamatan Gedung Aji Baru;
 - e. Kecamatan Gedung Meneng;
 - f. Kecamatan Rawajitu Timur;
 - g. Kecamatan Rawajitu Selatan;
 - h. Kecamatan Dente Teladas; dan
 - i. Kecamatan Rawa Pitu.
- (5) Kawasan rawan/ancaman abrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Kecamatan Dente Teladas, dan
 - b. Kecamatan Rawajitu Timur.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya
Pasal 33

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b memiliki luas kurang lebih 289.585 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima) hektar meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman;
- h. kawasan peruntukan pesisir; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat
Pasal 34

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dengan luas kurang lebih 4.000 (empat ribu) hektar meliputi Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Penawar Aji, Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Menggala, Kecamatan Penawar Tama, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Rawa Pitu, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kecamatan Dente Teladas, Kecamatan Banjar Baru, Kecamatan Rawajitu Timur dan Kecamatan Menggala Timur.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 41.800 (empat puluh satu ribu delapan ratus) hektar meliputi:
 - a. tanaman pangan pada lahan basah; dan
 - b. tanaman pangan pada lahan kering.
- (3) Tanaman pangan pada lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 32.889 (tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) hektar dengan kawasan sentra meliputi:
 - a. Kecamatan Rawajitu Selatan;
 - b. Kecamatan Rawa Pitu;
 - c. Kecamatan Menggala Timur;
 - d. Kecamatan Gedung Aji Baru; dan

- e. Kecamatan Penawar Aji.
- (4) Tanaman pangan pada lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 8.914 (delapan ribu sembilan ratus empat belas) hektar dengan kawasan sentra meliputi:
- a. Kecamatan Meraksa Aji;
 - b. Kecamatan Gedung Aji;
 - c. Kecamatan Banjar Agung;
 - d. Kecamatan Banjar Baru;
 - e. Kecamatan Banjar Margo;
 - f. Kecamatan Menggala;
 - g. Kecamatan Menggala Timur;
 - h. Kecamatan Gedung Meneng.
- (5) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan berupa lahan basah dan lahan kering seluas kurang lebih 25.080 (dua puluh lima ribu delapan puluh) hektar di Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kecamatan Rawa Pitu, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Gedung Aji Baru dan Kecamatan Penawar Aji, yang komoditasnya meliputi padi, kedelai, jagung, ketela pohon dan, dan komoditas singkong dengan kawasan sentra terdapat di Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Penawar Aji; Kecamatan Meraksa Aji; Kecamatan Menggala, Kecamatan Penawar Tama, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kecamatan Menggala, Kecamatan Dente Teladas, Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Banjar Baru, dan Kecamatan Menggala Timur.
- (6) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 63.520 (enam puluh tiga ribu lima ratus dua puluh) hektar dengan kawasan sentra di Kecamatan Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Baru, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Penawar Aji dan Kecamatan Gedung Aji Baru.
- (7) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 100.978 (seratus ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) hektar meliputi:
- a. Komoditas kelapa sawit dengan kawasan sentra di Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Penawar Tama, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Rawa Pitu Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Baru dan Kecamatan Gedung Meneng;
 - b. komoditas tebu dengan kawasan sentra di Kecamatan Gedung Meneng dan Kecamatan Dente Teladas.
 - c. komoditas karet dengan kawasan sentra terdapat di kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Penawar Tama, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Dente Teladas, Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Banjar Baru; dan
 - d. komoditas singkong dengan kawasan sentra terdapat di Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Penawar Aji; Kecamatan Meraksa Aji; Kecamatan Menggala, Kecamatan Penawar Tama, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kecamatan Menggala, Kecamatan Dente Teladas, Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Meraksa Aji,

- Kecamatan Banjar Baru, dan Kecamatan Menggala Timur.
- (8) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan sentra ternak besar berada pada Kecamatan Menggala, Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Penawar Aji dan Kecamatan Penawar Tama;
 - b. pengembangan sentra ternak kecil berada pada Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Menggala, Kecamatan Penawar Tama dan Kecamatan Gedung Aji Baru; dan
 - c. pengembangan sentra peternakan unggas berada pada Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Menggala, Kecamatan Penawar Tama, Kecamatan Rawajitu Selatan, dan Kecamatan Rawa Pitu.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perikanan
Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri atas:
- a. kawasan perikanan tangkap;
 - b. kawasan perikanan budidaya;
 - c. kawasan pengolahan perikanan;
 - d. kawasan minapolitan; dan
 - e. prasarana perikanan.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perikanan tangkap di perairan umum berupa sungai Way Tulang Bawang terdapat di seluruh wilayah kabupaten dengan jenis komoditas berupa ikan tawar, udang tawar dan kepiting; dan
 - b. perikanan tangkap di perairan laut terdapat di Kecamatan Rawajitu Timur dan Kecamatan Dente Teladas dengan jenis komoditas berupa ikan, udang, kerang, dan kepiting.
- (3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa budidaya pembibitan dan budidaya pembesaran dengan luas kurang lebih 29.910 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh) hektar berada pada seluruh kecamatan di sepanjang aliran sungai Way Tulang Bawang.
- (4) Kawasan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan di Kecamatan Rawajitu Timur dan Kecamatan Dente Teladas.
- (5) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Kecamatan Rawajitu Timur dan Kawasan Dente Teladas dengan komoditas unggulan udang windu dan vanname.
- (6) Prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Pelabuhan Perikanan Pantai Teladas;
 - b. Pangkalan Pendaratan Perikanan (PPI) di Kecamatan Dente Teladas dan Kecamatan Rawajitu Timur;

- c. Tempat Pelelangan Ikan di Kuala Teladas Kecamatan Dente Teladas; dan
 - d. Balai Benih Ikan di Kecamatan Dente Teladas dan Kecamatan Rawajitu Timur.
- (7) Pelaksanaan dan pengelolaan minapolitan akan ditetapkan oleh Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pertambangan
Pasal 37

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d meliputi:
 - a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) minyak dan gas bumi;
 - b. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral dan batubara; dan usaha pertambangan lainnya.
- (2) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di wilayah timur Kabupaten Tulang Bawang.
- (3) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pertambangan Pasir meliputi Kecamatan Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Dente Teladas dan Kecamatan Rawajitu Selatan dengan luas kurang lebih 25.278 (dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan) hektar; dan termasuk pengelolaan wilayah laut Kabupaten Tulang Bawang 0 – 4 mil, dan
 - b. Pertambangan batubara meliputi Kecamatan Penawar Tama, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Penawar Aji, Kecamatan Gedung Aji Baru dan Kecamatan Rawa Jitu Selatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan dan penetapan wilayah pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e meliputi:
 - a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri sedang; dan
 - c. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan Dente Teladas, Gedung Meneng, dan Menggala Timur.
- (3) Pengembangan kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sentra-sentra penghasil gula, tapioca, CPO, latex, tambak udang berada di Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Banjar Agung, dan Kecamatan Penawar Tama.

- (4) Pengembangan kawasan peruntukan industri kecil dan industri rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa zona industri rumah tangga non polusi tersebar di wilayah kabupaten.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata
Pasal 39

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f meliputi:
- a. kawasan wisata alam;
 - b. kawasan wisata budaya; dan
 - c. kawasan wisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kawasan ekosistem essensial perlindungan satwa Rawa Pacing dikembangkan di Kecamatan Menggala Timur dan Kecamatan Gedung Aji; Rawa Rantau Kandis dan Rawa Lambu Purus di Kecamatan Menggala;
 - b. Pantai Rawajitu Timur di Kecamatan Rawajitu Timur;
 - c. Pantai Kuala Teladas di Kecamatan Dente Teladas;
 - d. Rawa Bujung Tenuk di Kecamatan Menggala;
 - e. Bawang Latak di Kecamatan Menggala;
 - f. Rawa Cakat di Kecamatan Menggala;
 - g. Pulau Daging di Kecamatan Menggala; dan
 - h. Tangga Raja di Kecamatan Menggala dan Kecamatan Gedung Aji.
- (3) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. permukiman adat asli (rumah adat) di Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Menggala dan Kecamatan Menggala Timur;
 - b. makam leluhur di Kecamatan Menggala; dan
 - c. kawasan sejarah (Tangga Raja) di Kecamatan Menggala dan Kecamatan Gedung Aji.
- (4) Kawasan wisata buatan berupa wisata terpadu Cakat Nyenyek dikembangkan di Kecamatan Menggala Timur.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Permukiman
Pasal 40

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g dengan luas kurang lebih 13.731 (tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu) hektar meliputi:
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kawasan permukiman perkotaan Menggala di Kecamatan Menggala;
 - b. Kawasan permukiman Perkotaan Unit II Banjar Agung di Kecamatan Banjar Agung;
 - c. Kawasan permukiman Perkotaan Teladas di Kecamatan Dente Teladas;

- d. Kawasan permukiman Perkotaan Batang Hari di Kecamatan Rawa Pitu;
 - e. Kawasan permukiman Perkotaan Medasari di Kecamatan Rawajitu Selatan;
 - f. Kawasan permukiman Perkotaan Bumi Dipasena Mulya di Kecamatan Rawajitu Timur;
 - g. Kawasan permukiman Perkotaan Gedung Aji di Kecamatan Gedung Aji;
 - h. Kawasan permukiman Perkotaan Karya Bhakti di Kecamatan Meraksa Aji;
 - i. Kawasan permukiman Perkotaan Bogatama di Kecamatan Penawar Tama;
 - j. Kawasan permukiman Perkotaan Sidomukti di Kecamatan Gedung Aji Baru;
 - k. Kawasan permukiman Perkotaan Gedung Meneng di Kecamatan Gedung Meneng;
 - l. Kawasan permukiman Perkotaan Gedung Rejo Sakti di Kecamatan Penawar Aji;
 - m. Kawasan permukiman Perkotaan Agung Dalem di Kecamatan Banjar Margo;
 - n. Kawasan permukiman Perkotaan Kahuripan Jaya di Kecamatan Banjar Baru; dan
 - o. Kawasan permukiman Perkotaan Lebu Dalem di Kecamatan Menggala Timur.
- (3) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Pesisir
Pasal 41

Pengembangan kawasan peruntukan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h meliputi Kecamatan Rawajitu Timur dan Kecamatan Dente Teladas.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya
Pasal 42

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i berupa kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 6.527 (enam ribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar meliputi:
 - a. Komando Distrik Militer (Kodim) 0426/Tulang Bawang;
 - b. Komando Rayon Militer (Koramil) di Kecamatan Banjar Agung;
 - c. Komando Rayon Militer (Koramil) di Kecamatan Rawajitu Selatan;
 - d. Komando Rayon Militer (Koramil) di Kecamatan Gedung Aji;
 - e. Komando Rayon Militer (Koramil) di Kecamatan Menggala;
 - f. Komando Rayon Militer (Koramil) di Kecamatan Simpang Penawar;
 - g. Komando Rayon Militer (Koramil) di Kecamatan Penawar Aji;

- h. Komando Rayon Militer (Koramil) di Kecamatan Gedung Aji;
 - i. Pangkalan Udara TNI AU Astra Ksetra;
 - j. Kepolisian Resort (POLRES) di Tulang Bawang;
 - k. Kepolisian Sektor (POLSEK) di setiap Kecamatan; dan
 - l. Brigade Mobil (BRIMOB) di Kecamatan Menggala.
- (3) Pembangunan mapolsek di setiap kecamatan, dan subsektor di setiap kawasan rawan konflik.
- (4) Pembangunan koramil di setiap kecamatan.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum Pasal 43

- (1) Penetapan kawasan strategis meliputi:
- a. kawasan strategis provinsi; dan
 - b. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Penetapan kawasan strategis digambarkan pada Peta Kawasan Strategis Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Strategis Provinsi Pasal 44

Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a merupakan kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi berupa kawasan berikat tambak udang dan agropolitan meliputi:

- a. Kecamatan Dente Teladas;
- b. Kecamatan Menggala;
- c. Kecamatan Rawajitu Timur;
- d. Kecamatan Rawa Pitu; dan
- e. Kecamatan Banjar Agung (Unit II).

Bagian Ketiga Kawasan Strategis Kabupaten Pasal 45

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri atas:
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kawasan Perkotaan Menggala;
 - b. kawasan Perkotaan Unit II Banjar Agung;
 - c. kawasan minapolitan dan Perikanan Rawajitu Timur;
 - d. kawasan peruntukan industri Dente Teladas di Kecamatan Dente

- Teladas;
- e. kawasan minapolitan Dente Teladas di Kecamatan Dente Teladas;
 - f. kawasan pertanian, perdagangan dan jasa di Kecamatan Penawar Tama;
 - g. kawasan Industri, perdagangan dan jasa di Kecamatan Banjar Margo;
 - h. Kawasan industri, perdagangan dan jasa, dan pariwisata di Kecamatan Menggala Timur;
 - i. kawasan perkebunan dan perdagangan dan jasa di Kecamatan Rawajitu Selatan; dan
 - j. kawasan agropolitan KTM Rawa Pitu di Kecamatan Rawa Pitu.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kampung adat asli (rumah adat) di Kecamatan Menggala Timur;
 - b. Makam leluhur di Kecamatan Menggala; dan
 - c. Situs bersejarah (Tangga Raja) di Kecamatan Menggala dan Kecamatan Gedung Aji.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan Rawa Pacing di Kecamatan Gedung Aji dan Kecamatan Menggala Timur yang pelaksanaannya diatur melalui ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

- (1) Arahan pemanfaatan ruang berisikan indikasi program pembangunan utama jangka menengah lima tahunan kabupaten.
- (2) Perwujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. perwujudan rencana pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis di wilayah kabupaten.
- (3) Arahan pemanfaatan ruang wilayah berupa indikasi program terlampir dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 47

Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat kegiatan;
- b. perwujudan sistem prasarana utama; dan

- c. perwujudan sistem prasarana lainnya.

Paragraf 1
Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan
Pasal 48

- (1) perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. pengembangan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
 - d. pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - e. pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan Perkotaan Menggala.
- (3) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan Perkotaan Unit II Banjar Agung.
- (4) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan Perkotaan Teladas.
- (5) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan Perkotaan Batang Hari;
 - b. pengembangan Perkotaan Medasari;
 - c. pengembangan Perkotaan Bumi Dipasena Mulya;
 - d. pengembangan Perkotaan Gedung Aji;
 - e. pengembangan Perkotaan Karya Bhakti;
 - f. pengembangan Perkotaan Bogatama;
 - g. pengembangan Perkotaan Sidomukti;
 - h. pengembangan Perkotaan Gedung Meneng;
 - i. pengembangan Perkotaan Gedung Rejo Sakti;
 - j. pengembangan Perkotaan Agung Dalem;
 - k. pengembangan Perkotaan Kahuripan Jaya; dan
 - l. pengembangan Perkotaan Lebuw Dalem.
- (6) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Perdesaan Pasiran Jaya di Kecamatan Dente Teladas;
 - b. Perdesaan Panca Karsa Purna Jaya di Kecamatan Banjar Baru; dan
 - c. Perdesaan Sungai Luar di Kecamatan Menggala Timur.

Pasal 49

- (1) Pengembangan Perkotaan Menggala sebagai PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Menggala;
 - b. penyusunan Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
 - c. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan jasa perdagangan dan industri;
 - d. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan;
 - e. pengembangan perkantoran pemerintahan skala kabupaten;

- f. pembangunan pusat perdagangan skala regional meliputi:
 - 1. pengembangan pasar putri agung;
 - 2. pengembangan pertokoan;
 - 3. pembangunan SPBU/SPBE; dan
 - 4. pembangunan toko kerajinan dan souvenir.
 - g. pembangunan pusat jasa skala kabupaten meliputi:
 - 1. pembangunan fasilitas perbankan; dan
 - 2. pengembangan hotel dan penginapan.
 - h. pembangunan pusat kesehatan skala kabupaten meliputi:
 - 1. pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); dan
 - 2. pembangunan Rumah Sakit Bersalin (RSB).
 - i. pembangunan pusat rekreasi, olah raga dan wisata meliputi:
 - 1. pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) dan kesenian;
 - 2. pembangunan taman rekreasi dan taman kota; dan
 - 3. pengembangan obyek wisata.
 - j. pembangunan pusat pendidikan skala regional meliputi:
 - 1. Penyusunan Masterplan Kawasan Islamic Centre Menggala;
 - 2. Pembangunan kawasan pusat pendidikan Islam;
 - 3. Pengembangan pusat pendidikan tinggi.
 - k. pembangunan masjid raya;
 - l. pengembangan terminal tipe C;
 - m. rencana pembangunan terminal tipe B Simpang Tiga Bawang Latak;
 - n. rencana pembangunan terminal barang;
 - o. pengembangan Dermaga Bugis;
 - p. pembangunan stasiun kereta api;
 - q. pengembangan jaringan pipa gas bumi regional;
 - r. pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 150 kV;
 - s. peningkatan kapasitas Gardu Induk (GI) dan distribusi dengan transformator penaik tegangan 70 - 150 KV (tegangan tinggi);
 - t. peningkatan Gardu Distribusi (GD) dan distribusi dengan tranformator penurun tegangan;
 - u. pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT); dan
 - v. Pengembangan jaringan pipa PPDAM.
- (2) Pengembangan perkotaan Unit II Banjar Agung di Kecamatan Banjar Agung sebagai PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Unit II Banjar Agung;
 - b. penyusunan Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
 - c. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan pemerintahan;
 - d. pengembangan perkantoran pemerintahan skala kecamatan;
 - e. pembangunan pusat perdagangan skala sub regional meliputi:
 - 1. pengembangan pasar Unit II; dan
 - 2. pengembangan pertokoan.
 - f. pembangunan pusat jasa skala sub regional meliputi:
 - 1. pembangunan perbankan; dan
 - 2. pembangunan hotel dan penginapan.
 - g. pembangunan pusat jasa kesehatan berupa pengembangan Rumah Sakit tipe C.

- h. pengembangan kawasan wisata;
 - i. pengembangan pusat pendidikan skala kabupaten meliputi:
 1. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 2. pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
 3. pembangunan pondok pesantren.
 - j. pengembangan terminal tipe C;
 - k. rencana pembangunan terminal barang;
 - l. peningkatan kapasitas Gardu Induk (G1) dengan transformator penaik tegangan 70 - 150 KV (tegangan tinggi);
 - m. Pengembangan jaringan pipa PPDAM; dan
 - n. Pengembangan RTH perkotaan.
- (3) Pengembangan Perkotaan Teladas di Kecamatan Dente Teladas sebagai PKLp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Teladas;
 - b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Industri;
 - c. pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan;
 - d. pengembangan pusat perdagangan skala kecamatan;
 - e. rencana pembangunan terminal tipe C;
 - f. pengembangan Dermaga Kuala Teladas;
 - g. pembangunan pelabuhan pengumpan;
 - h. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) kapasitas 2x110 MV;
 - i. pengembangan instalasi pengolahan limbah terpadu;
 - j. pengembangan pelabuhan Pendaratan Perikanan;
 - k. pengembangan Tempat Pelelangan Ikan;
 - l. pengembangan Balai Benih Ikan;
 - m. pengembangan kawasan minapolitan; dan
 - n. pengembangan RTH kota.
- (4) Pengembangan Perkotaan Batang Hari di Kecamatan Rawa Pitu sebagai PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) huruf a meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Batang Hari;
 - b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan;
 - c. pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan;
 - d. pengembangan pusat perdagangan skala kecamatan; dan
 - e. Pengembangan RTH lingkungan.
- (5) Pengembangan Perkotaan Medasari di Kecamatan Rawajitu Selatan sebagai PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) huruf b meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Medasari;
 - b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan;
 - c. pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan;
 - d. pengembangan pusat perdagangan skala kecamatan;
 - e. pengembangan kawasan pertanian; dan
 - f. Pengembangan RTH lingkungan.
- (6) Pengembangan Perkotaan Bumi Dipasena Mulya di Kecamatan Rawajitu Timur sebagai PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) huruf c meliputi:

- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Bumi Dipasena Mulya;
 - b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan pergudangan;
 - c. rencana pembangunan terminal tipe C;
 - d. pengembangan kawasan minapolitan;
 - e. pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan;
 - f. pengembangan pusat perdagangan skala kecamatan;
 - g. pengembangan kawasan perikanan;
 - h. pengembangan kawasan industri; dan
 - i. Pengembangan RTH lingkungan.
- (7) Pengembangan Perkotaan Gedung Aji sebagai PPK di Kecamatan Gedung Aji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) huruf d meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Gedung Aji;
 - b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan pergudangan;
 - c. pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan;
 - d. pengembangan pusat perdagangan skala kecamatan; dan
 - e. Pengembangan RTH lingkungan.
- (8) Pengembangan Perkotaan Karya Bhakti di Kecamatan Meraksa Aji sebagai PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) huruf e meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Karya Bhakti;
 - b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan pergudangan;
 - c. pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan;
 - d. pengembangan pusat perdagangan skala kecamatan;
 - e. pengembangan pusat pelayanan pendidikan;
 - f. pengembangan pusat pelayanan kesehatan; dan
 - g. Pengembangan RTH lingkungan.
- (9) Pengembangan Perkotaan Bogatama sebagai PPK di Kecamatan Penawar Tama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) huruf f meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Bogatama;
 - b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan pergudangan;
 - c. pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan;
 - d. pengembangan pusat perdagangan skala kecamatan;
 - e. pengembangan pusat pelayanan pendidikan;
 - f. pengembangan pusat pelayanan kesehatan; dan
 - g. Pengembangan RTH perkotaan.
- (10) Pengembangan Perkotaan Sidomukti di Kecamatan Gedung Aji Baru sebagai PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) huruf g meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sidomukti;
 - b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan pergudangan;
 - c. pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan;
 - d. pengembangan pusat perdagangan skala kecamatan;
 - e. pengembangan pusat pelayanan pendidikan;

- f. pengembangan pusat pelayanan kesehatan; dan
 - g. Pengembangan RTH perkotaan.
- (11) Pengembangan Perkotaan Gedung Meneng di Kecamatan Gedung Meneng sebagai PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) huruf h meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Gedung Meneng;
 - b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan perdagangan;
 - c. pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan;
 - d. pengembangan pusat perdagangan skala kecamatan;
 - e. pengembangan pusat pelayanan pendidikan;
 - f. pengembangan pusat pelayanan kesehatan; dan
 - g. Pengembangan RTH perkotaan.
- (12) Pengembangan Perkotaan Gedung Rejo Sakti di Kecamatan Penawar Aji sebagai PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) huruf i meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Gedung Rejo Sakti;
 - b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan perdagangan;
 - c. pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan;
 - d. pengembangan pusat perdagangan skala kecamatan;
 - e. pengembangan pusat pelayanan pendidikan;
 - f. pengembangan pusat pelayanan kesehatan; dan
 - g. Pengembangan RTH perkotaan.
- (13) Pengembangan Perkotaan Agung Dalem di Kecamatan Banjar Margo sebagai PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) huruf j meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Perkotaan Agung Dalem;
 - b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan perdagangan;
 - c. pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan;
 - d. pengembangan pusat perdagangan skala kecamatan;
 - e. pengembangan pusat pelayanan pendidikan;
 - f. pengembangan pusat pelayanan kesehatan; dan
 - g. Pengembangan RTH perkotaan.
- (14) Pengembangan Perkotaan Kahuripan Jaya di Kecamatan Banjar Baru sebagai PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) huruf k meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Kahuripan Jaya;
 - b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan perdagangan;
 - c. pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan;
 - d. pengembangan pusat perdagangan skala kecamatan;
 - e. pengembangan pusat pelayanan pendidikan;
 - f. pengembangan pusat pelayanan kesehatan;
 - g. Pengembangan RTH perkotaan; dan
 - h. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah skala kabupaten.

- (15) Pengembangan Perkotaan Lebuah Dalem di Kecamatan Menggala Timur sebagai PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) huruf 1 meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Lebuah Dalem;
 - b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan pergudangan;
 - c. pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan;
 - d. pengembangan pusat perdagangan skala kecamatan;
 - e. pengembangan pusat pelayanan pendidikan;
 - f. pengembangan pusat pelayanan kesehatan;
 - g. pengembangan kesehatan;
 - h. Pengembangan RTH perkotaan; dan
 - i. peningkatan kapasitas Gardu Induk (GI) dengan transformator penaik tegangan 70 - 150 KV (tegangan tinggi).

Pasal 50

- (1) Pengembangan Perdesaan Pasiran Jaya di Kecamatan Dente Teladas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf a meliputi:
- a. pengembangan sarana dan prasarana dasar;
 - b. pengembangan pusat kegiatan pertanian;
 - c. pengembangan kegiatan perikanan; dan
 - d. pengembangan perdagangan dan jasa.
- (2) Pengembangan Perdesaan Panca Karsa Purna Jaya di Kecamatan Banjar Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf b meliputi:
- a. pengembangan sarana dan prasarana dasar;
 - b. pengembangan pusat kegiatan pertanian; dan
 - c. pengembangan pusat kegiatan perkebunan.
- (3) Pengembangan Perdesaan Sungai Luar di Kecamatan Menggala Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf c meliputi:
- a. pengembangan sarana dan prasarana dasar;
 - b. pengembangan pusat kegiatan pertanian;
 - c. pengembangan pusat kegiatan perkebunan; dan
 - d. pengembangan pariwisata.

Paragraf 2

Perwujudan Sistem Prasarana Utama Pasal 51

Perwujudan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi darat;
- b. perwujudan sistem jaringan perkeretaapian;
- c. perwujudan sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. perwujudan sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 52

Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:

- a. jaringan lalu lintas angkutan jalan; dan

- b. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP).

Pasal 53

- (1) Perwujudan jaringan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi:
- a. jaringan jalan;
 - b. prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas.
- (2) Perwujudan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan sistem jaringan jalan arteri primer meliputi:
 1. ruas Simpang Pematang - Simpang Bujung Tenuk;
 2. ruas Simpang Bujung Tenuk - Bujung Tenuk;
 3. ruas Bujung Tenuk - Terbanggi Besar; dan
 4. rencana pembangunan jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Terbanggi Besar – Menggala – Simpang Pematang.
 - b. pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer 1 (K1) meliputi pengembangan ruas Simpang Bujung Tenuk - Batas Kabupaten Lampung Tengah/ Kabupaten Tulang Bawang.
 - c. pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer 2 (K2);
 1. ruas Batas Way Kanan - Simpang Tulung Randu;
 2. ruas Simpang Penawar - Gedung Aji Baru;
 3. ruas Simpang Gedung Aji Baru - Gedung Aji Baru;
 4. ruas Gedung Aji Baru - Rawa Jitu;
 5. ruas Simpang Unit VIII - Gedung Aji; dan
 6. ruas Gedung Aji - Umbul Mesir.
 - d. Pengembangan jalan strategis provinsi meliputi:
 1. ruas Simpang Penawar – Gedung Aji Baru – Rawajitu Timur;
 2. ruas Menggala – Simpang Panaragan;
 3. ruas Simpang Tulung Randu – Tajab (batas Tulang Bawang Barat); dan
 4. ruas Menggala – Dente Teladas.
 - e. Pengembangan jaringan jalan lokal primer meliputi:
 1. ruas jalan Komplek Pemda – Lingkungan Komplek Pemda III;
 2. ruas jalan Komplek Pemda II – Lingkungan Komplek Pemda IV;
 3. ruas jalan Lingkungan Komplek Pemda – Lingkungan Komplek Pemda I;
 4. ruas jalan Damar – Simpang Panaragan;
 5. ruas jalan Gala Ratu – Simpang Pengairan – Simpang Talang Tembesu;
 6. ruas jalan Pengaringan – Jalan Cendana;
 7. ruas jalan Akasia – Jalan Cemara;
 8. ruas jalan Cahaya – Jalan Mega UGI;
 9. ruas jalan Kota Menggala – Mulyo Kencono;
 10. ruas jalan Bujuk Tenuk – Jalan Rengas Cendung;
 11. ruas jalan Lingai (Jalan Lingai + Jalan Sahmin P. Negara) – Menggala – Bawang Latak;
 12. ruas jalan Simpang Koramil – Strat III;
 13. ruas jalan Maharo Batang Kibang – Strat I;
 14. ruas jalan Cokroaminoto – Jalan Senayan - Tegamoan/Strat II;
 15. ruas jalan Strat V – Menggala;

16. ruas jalan Strat IV – Kampung Palembang – Jalan Strat III;
17. ruas jalan St. Ratu Bina Setara – Strat V – Jalan Makdum;
18. ruas jalan Simpang Pemoko – Pemoko;
19. ruas jalan Sesat Agung – Bawang Latak;
20. ruas jalan Lintas Asia – Jalan Stadion;
21. ruas jalan Kantor Bupati Tulang Bawang Tiuh Tohou;
22. ruas jalan Cempaka Astra Ksetra;
23. ruas jalan Tiuh Toho – Ujung Gunung Ilir – Kagungan Dalem – Kagungan Rahayu;
24. ruas jalan Tiuh Toho – Mulyo Kencono;
25. ruas jalan Simpang Cakat – Sungai Luar (Jalan Mashuri) – Sungai Tulang Bawang – Kibang Pacing – Penawar Baru;
26. ruas jalan Simpang Cakat – Bawang Sakti (Jalan Sriwijaya);
27. ruas jalan Sungai Luar – Trimulyo (Bawang Sakti) – Kibang Pacing Jaya;
28. ruas jalan Simpang Unit VII – Batas Tulang Bawang Barat;
29. ruas jalan Lebu Dalem – Kampung Menggala;
30. ruas jalan Kahuripan Jaya – Bawang Tirto Mulyo;
31. ruas jalan Jaya Makmur – Kahuripan Jaya – Batas Tulang Bawang Barat;
32. ruas jalan Cahyo Randu – SMPN 1 Pagar Dewa;
33. ruas jalan Jaya Makmur – Panca Mulya – Bandar Dewa;
34. ruas jalan Panca Karsa Purna jaya – Lingai – Simpang Panca Karsa Purna jaya – Gina Negeri Baru;
35. ruas jalan Bandar Dewa – Batas Tulang Bawang Barat;
36. ruas jalan Unit II – Tunggal Warga (Jalan Kamboja) – Balam Jaya (Jalan pertamina) – Mekarjaya – Batas Tulang Bawang Barat;
37. ruas jalan Tunggal Warga – Etanol – Mercur Buana – Tri Tunggal Jaya;
38. ruas jalan Lintas Timur – Tugu Kuning (Jalan Ronggolawe) – Panca jaya – Moris Jaya (Jalan Perintis);
39. ruas jalan Hotel Sejahtera Unit II (Jalan Anggrek DWTS) – Dwi Tunggal Jaya – Simpang Moris jaya (Jalan Pancasila) – Unit III – Tri Dhawma Wira Laga/Unit III – Aji Permai – Aji Jaya;
40. ruas jalan Penawar Rejo – Dwi Warga Tunggal Jaya – Panca Jaya (Jalan Sanur);
41. ruas jalan Moris Jaya – Suka Maju;
42. ruas jalan Simpang V Panca Jaya – Penawar Jaya – Simpang Makarti – Simpang Purna Jaya (Gang Mawar);
43. ruas jalan Simpang Moro – Penawar Jaya (Jalan Ahmad Yani) – Purna Jaya (Jalan Diponegoro) – Balam Sari (Jalan Imam Bojol);
44. ruas jalan Penawar Jaya – Balam Jaya;
45. ruas jalan Simpang III/Simpang BL – Tri Dharma Wira Jaya/Unit III – Aji Jaya – Kecubung Jaya;
46. ruas jalan Tugu Gajah – Moris Jaya;
47. ruas jalan Tugu Gajah – Ringin Sari – Catur Karya;
48. ruas jalan Suka Maju – Tri Dharma Wira Jaya (Jalan Way Enjoy) – Ringin Sari;
49. ruas jalan Gedung Aji Lama – Simpang Gedung Aji Lama – Aji Jaya KNPI – Kecubung Jaya;
50. ruas jalan Aji Jaya KNPI – Paduan Rajawali – Simpang Sukarame – Simpang Paduan Rajawali – Bangun Rejo – Gedung Harapan;

51. ruas jalan Kecubung Jaya – Kecubung Mulya – Kecubung Raya;
52. ruas jalan Kecubung Mulya – Karya Bhakti;
53. ruas jalan Sidomulyo – Dwi Mulyo – Ringin Sari;
54. ruas jalan Sidomulyo – Tri Jaya – Sido Harjo – Benil – Tri Karya;
55. ruas jalan Tugu Kuda Sido Harjo – Sido Dadi – Sidomulyo – Rejo Sari;
56. ruas jalan Sido Harjo – Tri Tunggal Jaya;
57. ruas jalan Tri Rejo Mulyo – Sungai Way Pidada;
58. ruas jalan Wira Tama – Bogatama – Pasar Batang – Suka Makmur – Sungai Way Tulang Bawang;
59. ruas jalan Paduan Rajawali – Mulya Aji – Suka Makmur – Swakarsa Mulya Aji;
60. ruas jalan Simpang Marga Jaya – Marga Jaya;
61. ruas jalan Bina Bumi – Karya Bhakti – Sukarame – Gedung Rejo Sakti – Pasar Batang;
62. ruas jalan Bangun Rejo – Panca Tunggal Jaya;
63. ruas jalan Suka Maju – Pulo Rejo;
64. ruas jalan Gedung Rejo Sakti – Wonorejo – Karya Makmur – Gedung Harapan – Gedung Rejo Sakti;
65. ruas jalan Panca Tunggal Jaya – Gedung Aji;
66. ruas jalan Sumber Agung – Gedung Sari – Wono Rejo;
67. ruas jalan Panca Tunggal Jaya – Sumber Sari – Batang Hari;
68. ruas jalan Swakarsa – Simpang Andalas Cermin – Duta Yoso Mulyo – Gedung Jaya – Rawa Ragil;
69. ruas jalan Air Merah – Mesir Wijaya – Makarti Tama – Setia Tama – Sido Mekar;
70. ruas jalan Simpang Mesir – Simpang Batang Hari – Gedung Aji;
71. ruas jalan Simpang Batang Hari – Panggung Mulya;
72. ruas jalan Poros Unit 2 – Mekar jaya;
73. ruas jalan Simpang Batang Hari – Batang Hari – Andalas Cermin;
74. ruas jalan Poros Batang Hari A – Poros Batang Hari B;
75. ruas jalan Poros Batang Hari A – Sumber Sari – Panggung Mulyo B;
76. ruas jalan Simpang Andalas Cermin – Andalas Cermin;
77. ruas jalan Suka Bhakti – Batu Ampar – Gunung Tiga;
78. ruas jalan Pasar Ipil – Batas Mesuji A;
79. ruas jalan Pasar Ipil – Batas Mesuji B;
80. ruas jalan Pasar Ipil – Bumi Ratu A;
81. ruas jalan Pasar Ipil – Bumi Ratu B;
82. ruas jalan Medasari – Batas Mesuji A;
83. ruas jalan Medasari – Batas Mesuji B;
84. ruas jalan Medasari – Hargo Mulyo A;
85. ruas jalan Medasari – Hargo Mulyo B;
86. ruas jalan Pasar Rawajitu Selatan – Batas Mesuji A;
87. ruas jalan Pasar Rawajitu Selatan – Batas Mesuji B;
88. ruas jalan Gedung Karya Jitu – Yuda Karya Jitu A;
89. ruas jalan Gedung Karya Jitu – Yuda Karya Jitu B;
90. ruas jalan Simpang IV Kantor Camat Rawajitu Timur – Bumi Dipasena Jaya;
91. ruas jalan Simpang Gunung Tapa – Gunung Tapa (Km.46);
92. ruas jalan Gunung Tapa – Rantau Kelawi (Km.52);
93. ruas jalan Gedung Bandar Rahayu – Gedung Meneng – Kuburan Tua;

94. ruas jalan Dente Makmur – Teladas (Km.64);
 95. ruas jalan Dente Makmur – Way Dente – Simpang Kekatung;
 96. ruas jalan Simpang Kantor Camat Dente Teladas – Way Dente;
 97. ruas jalan Kuala Teladas (dermaga) – Simpang Nakula – Pendowo Asri/MI;
 98. ruas jalan Simpang Nakula – Simpang IV Dusun 2 Sungai Nibung – Bogem Laut;
 99. ruas jalan Sungai Nibung – Kuala Teladas;
 100. ruas jalan Mahabang – Simpang IV Dusun 2 Sungai Nibung – Pendowo Asri – Pasiran Jaya;
 101. ruas jalan yang menghubungkan antar pusat kecamatan dengan pusat kecamatan;
 102. ruas jalan yang menghubungkan antar pusat kecamatan dengan ibukota kabupaten;
 103. ruas Gunung Sakti;
 104. ruas Aspol Menggala; dan
 105. ruas Buai Bulan.
- f. pengembangan jaringan jalan baru meliputi :
1. ruas Menggala – Dente Teladas;
 2. ruas Rawa Pitu – Gedung Meneng; dan
 3. ruas Dente Teladas – Rawajitu Selatan.

Pasal 54

- (1) Perwujudan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi:
 - a. terminal penumpang; dan
 - b. terminal barang.
- (2) Perwujudan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan terminal tipe B di Kecamatan Menggala dan Terminal tipe C di Kecamatan Banjar Agung;
 - b. rencana pembangunan terminal tipe B Simpang Tiga Bawang Latak di Kecamatan Menggala; dan
 - c. rencana pembangunan terminal tipe C meliputi:
 1. Terminal Simpang Penawar di Kecamatan Banjar Margo; dan
 2. Terminal Rawajitu Selatan di Kecamatan Rawajitu Selatan.
- (3) Perwujudan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan terminal barang di Kecamatan Menggala dengan jalur Simpang Bawang Latak – Gedung Meneng – Dente Teladas, dan Simpang Bawang Latak – Simpang Unit VIII – Gedung Aji; dan
 - b. pembangunan terminal barang di Kecamatan Banjar Agung dengan jalur Banjar Agung – Simpang Penawar – Gedung Aji Baru – Rawajitu Selatan.

Pasal 55

- (1) Perwujudan jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c meliputi:
 - a. angkutan penumpang; dan
 - b. angkutan barang;

- (2) Perwujudan angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan trayek Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP);
 - b. pengembangan trayek angkutan perkotaan meliputi:
 - 1. Terminal Menggala – Menggala Kota;
 - 2. Terminal Menggala – Unit II;
 - 3. Terminal Menggala – Kampung Tua;
 - 4. Terminal Menggala – Pemda – Panaragan Jaya;
 - 5. Terminal Menggala – Pasar Lama – Pasar Baru;
 - 6. Terminal Menggala – Pasar Baru – Kampung Bugis;
 - 7. Terminal Menggala – Kampung Tua – Portal – Astra Ksetra; dan
 - 8. Terminal Menggala – Banjar Agung – Simpang Penawar.
 - c. pengembangan trayek angkutan perdesaan meliputi:
 - 1. Terminal Menggala – Simpang Unit VIII;
 - 2. Terminal Menggala – Simpang Randu;
 - 3. Simpang Randu – Menggala C – Menggala B;
 - 4. Simpang Randu – Simpang VI B
 - 5. Simpang Randu – Pakuan Ratu;
 - 6. Simpang Tulung Randu – Unit VI;
 - 7. Terminal Unit II – Banjar Agung;
 - 8. Terminal Unit II – Bujuk Agung;
 - 9. Terminal Unit II – Simpang Penawar;
 - 10. Terminal Unit II – Simpang Asahan (Mesuji E);
 - 11. Terminal Unit II – Unit III Pasar;
 - 12. Terminal Unit II – Gedung Aji Lama;
 - 13. Terminal Unit II – Gedung Aji Baru;
 - 14. Terminal Unit II – Menggala B;
 - 15. Terminal Unit II – Pakuan Ratu; dan
 - 16. Terminal Unit II – Mesuji E.
 - d. rencana pengembangan trayek angkutan baru meliputi:
 - 1. Terminal Bawang Latak – Gedung Meneng – Dente Teladas;
 - 2. Terminal Bawang Latak – Kota Gajah – Bandar Jaya;
 - 3. Terminal Bawang Latak – Sukadana – Jepara – Labuhan Maringgai – Bakauheni;
 - 4. Terminal Bawang Latak – Sukadana – Metro – Bandar Lampung;
 - 5. Terminal Bawang Latak – Gunung Batin – Daya Murni – Kota Bumi;
 - 6. Terminal Bawang Latak – Terbanggi Besar – Bandar Lampung;
 - 7. Terminal Bawang Latak – Simpang Pematang – Palembang;
 - 8. Terminal Bawang Latak – Simpang Penawar – Penawar Tama – Gedung Aji Baru – Rawajitu Selatan;
 - 9. Terminal Simpang Penawar – Simpang Pematang – Brabasan – Wiralaga;
 - 10. Terminal Simpang Penawar – Simpang Bawang Latak – Menggala;
 - 11. Terminal Simpang Penawar – Penawar Tama – Gedung Aji Baru – Rawajitu Selatan;
 - 12. Terminal Simpang Penawar – Gedung Aji Lama – Mekar Aji – Penawar Tama – Rawajitu Selatan;
 - 13. Terminal Rawajitu Selatan – Brabasan – Wira Laga – Simpang Pematang – Simpang Penawar;
 - 14. Terminal Rawajitu Selatan – Gedung Aji Baru – Penawar Tama – Simpang Penawar – Simpang Bawang Latak Menggala;

15. Terminal Rawajitu Selatan – Simpang Penawar – Simpang Bawang Latak – Bandar Jaya – Bandar Lampung; dan
 16. Terminal Rawajitu Selatan – Simpang Bawang Latak – Gedung Meneng.
- (3) Perwujudan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengembangan angkutan barang sektor pertanian;
 - b. pengembangan angkutan barang sektor perkebunan;
 - c. pengembangan angkutan barang sektor perikanan; dan
 - d. pengembangan angkutan barang sektor industri.

Pasal 56

Perwujudan jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi:

- a. pengembangan Dermaga Kuala Teladas di Kecamatan Dente Teladas;
- b. pengembangan Dermaga Bugis di Kecamatan Menggala; dan
- c. pengembangan Dermaga Rawajitu Timur di Kecamatan Rawajitu Timur.

Pasal 57

- (1) Perwujudan sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. prasarana perkeretaapian.
- (2) Perwujudan jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan jalur kereta api umum; dan
 - b. pembangunan jalur kereta api khusus.
- (3) Pembangunan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jalur Bandar Lampung – Terbanggi Besar – Kota Bumi – Menggala – Simpang Pematang; dan
 - b. pembangunan rel kereta api dengan jalur Menggala – Kota Bumi – Terbanggi Besar – Bandar Lampung.
- (4) Pembangunan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengembangan jaringan rel kereta api khusus pengangkutan barang dengan jalur Bandar Lampung – Terbanggi Besar – Kota Bumi – Menggala – Simpang Pematang.
- (5) Perwujudan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengembangan stasiun kereta api di Kecamatan Menggala.

Pasal 58

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c meliputi :
 - a. Tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. Alur pelayaran.
- (2) Perwujudan tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengembangan pelabuhan eksisting, meliputi :

- a. Pelabuhan pengumpan : Dente Teladas, Menggala, Sungai Burung, dan Gedung Meneng;
 - b. Terminal Khusus : Menggala, Dente Teladas, Rawajitu Timur dan Gedung Meneng.
- (3) Pengembangan alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi beberapa pelabuhan dan terminal khusus berikut alur pelayarannya di beberapa titik pengembangan sepanjang pantai timur wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 59

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d meliputi :
- a. pengembangan tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. pengembangan ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Pengembangan tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Bandar Udara Militer Astra Ksetra sebagai pusat pelatihan tempur angkatan udara.
- (3) Pengembangan Ruang Udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang diatur dengan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 60

Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- b. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- c. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 61

- (1) Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:
- a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik.
- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan jaringan pipa gas bumi regional Sumatera bagian selatan dengan jaringan utama dari Sumatera Selatan yang melalui Kecamatan Menggala.
- (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sistem terpusat tersebar diseluruh kecamatan di wilayah kabupaten;
 - b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) kapasitas 2x110 MV di Kecamatan Dente Teladas; dan
 - c. pengembangan sumber energi terbarukan di daerah-daerah terpencil.

- (4). Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra (SUTET) dengan tegangan 500 KV dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 150 KV di wilayah Kabupaten Tulang Bawang; dan
 - b. Pembangunan dan peningkatan kapasitas Gardu induk (GI) meliputi:
 1. peningkatan kapasitas Gardu Induk (GI) dan distribusi dengan transformator penaik tegangan 70-150 KV (tegangan tinggi) di Kecamatan Menggala, Kecamatan menggala Timur, Kecamatan Banjar Baru, Kecamatan Banjar Agung, dan Kecamatan Banjar Margo;
 2. peningkatan Gardu Induk Distribusi (GD) dan distribusi dengan transformator penurun tegangan diturunkan menjadi 20 KV (tegangan menengah) di Kecamatan Menggala; dan
 3. peningkatan Gardu Distribusi (GD) dan distribusi dengan tranformator penurun tegangan yang berfungsi sebagai penurun tegangan, dari tegangan menengah 20 KV menjadi tegangan rendah 220 V/380 V di Kecamatan Menggala.

Pasal 62

- (1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b terdiri atas:
 - a. pengembangan jaringan kabel; dan
 - b. pengembangan jaringan nirkabel.
- (2) Pengembangan jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon saluran tetap dan pusat otomatisasi sambungan telepon di wilayah kabupaten; dan
 - b. pengembangan sambungan telepon kabel pada seluruh kawasan permukiman dengan prioritas pada pusat-pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, serta industri di wilayah kabupaten.
- (3) Pengembangan jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pemanfaatan menara telekomunikasi bersama (sharing tower) dalam rangka efisiensi ruang;
 - b. penataan menara Base Transceiver Station (BTS) dengan penyusunan master plan menara BTS bersama pihak operator dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
 - c. pengembangan menara telekomunikasi yang tersebar di wilayah Kabupaten.

Pasal 63

- (1) Perwujudan pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf c terdiri atas:
 - a. perwujudan pengembangan sistem pengelolaan Wilayah Sungai (WS);
 - b. perwujudan pengembangan Cekungan Air Tanah (CAT);
 - c. perwujudan pengembangan jaringan irigasi;
 - d. perwujudan pengembangan jaringan air baku untuk air bersih; dan

- e. perwujudan pengembangan sistem pengendalian daya rusak air.
- (2) perwujudan pengembangan sistem pengelolaan Wilayah Sungai (WS) berupa Wilayah Sungai Mesuji-Tulang Bawang meliputi:
 - a. rehabilitasi dan revitalisasi wilayah hulu Sungai Tulang Bawang dan Sungai Mesuji yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten yang berbatasan;
 - b. penetapan wilayah sempadan sungai sebagai kawasan lindung; dan
 - c. revitalisasi sungai dan embung.
- (3) Perwujudan Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penentuan batas cekungan air tanah;
 - b. peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah;
 - c. pelaksanaan pengendalian daya rusak serta konservasi air tanah;
 - d. pengembangan air tanah berkelanjutan untuk irigasi; dan
 - e. pengelolaan cekungan air tanah Metro-Kotabumi.
- (4) perwujudan pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. penambahan prasarana dan peningkatan fungsi jaringan irigasi meliputi saluran irigasi primer, saluran irigasi sekunder, dan saluran irigasi tersier;
 - b. pengelolaan dan perlindungan daerah irigasi;
 - c. perbaikan jaringan irigasi teknis;
 - d. pemanfaatan jaringan irigasi untuk mengairi lahan pertanian;
 - e. konservasi sumber daya lahan dan air serta pemeliharaan jaringan irigasi untuk menjamin tersedianya air untuk keperluan pertanian; dan
 - f. pengembangan jaringan irigasi dapat dilakukan secara terpadu dengan program penyediaan air.
- (5) perwujudan pengembangan jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. perbaikan dan pemantauan kualitas air Sungai Tulang Bawang dan Sungai Pidada.
 - b. pengembangan dan pemanfaatan sumur bor *artesis* tersebar di seluruh desa-desa Kabupaten Tulang Bawang.
 - c. pelayanan air bersih di kawasan perkotaan dikelola oleh PDAM, sedangkan untuk kawasan perdesaan dikelola oleh Badan Pengelola Air Bersih Perdesaan;
 - d. peningkatan Pelayanan Sistem Distribusi Perpipaan di Kawasan Perkotaan; dan
 - e. pengembangan Sistem Jaringan Pelayanan Lintas Wilayah.
- (6) perwujudan pengembangan sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa sistem pengendalian banjir terdapat di Kecamatan Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Rawjitu Timur, Kecamatan Rawajitu Selatan dan Kecamatan Rawa Pitu sebagai bagian sungai Tulang Bawang meliputi:
 - a. pembangunan tanggul dan talud permanen disepanjang sungai;
 - b. normalisasi sungai;
 - c. pembangunan embung;
 - d. reboisasi kawasan resapan air;
 - e. pengendalian kawasan resapan air;

- f. pengendalian kawasan lindung sempadan sungai;
- g. pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir di Kabupaten Tulang Bawang; dan
- h. pembentukan lembaga yang akan diberi kewenangan untuk pengelolaan dan pemanfaatan air tanah dan jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Paragraf 3
Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah Lainnya
Pasal 64

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d meliputi:
 - a. perwujudan sistem persampahan;
 - b. perwujudan penyediaan air minum (SPAM);
 - c. perwujudan pengelolaan air limbah;
 - d. perwujudan jaringan drainase; dan
 - e. perwujudan jalur evakuasi bencana.
- (2) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sistem pengangkutan diprioritaskan pada kawasan permukiman perkotaan atau padat penduduk dan pusat-pusat kegiatan masyarakat;
 - b. pengembangan sistem komposing dikembangkan pada kawasan perdesaan dan permukiman berkepadatan rendah;
 - c. pengembangan penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) pada setiap wilayah Kecamatan sebagai tempat pembuangan sampah pasar dan rumah tangga;
 - d. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah skala kabupaten di Kecamatan Banjar Baru dengan menggunakan sistem pengolahan sampah pengurangan berlapis bersih;
 - e. program pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya melalui *reuse, reduce, dan recycle* (3R);
 - f. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan sampah;
 - g. penguatan lembaga dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola persampahan; dan
 - h. peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pelayanan.
- (3) Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan sistem air minum perpipaan dan non perpipaan untuk memenuhi kebutuhan air minum;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air minum;
 - c. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air minum;
 - d. peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaannya; dan
 - e. pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di setiap perkotaan.
- (4) Pengembangan sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah setempat (*on site*) meliputi pengembangan *septic tank* terpadu pada seluruh kawasan

- permukiman perkotaan dan perdesaan;
 - b. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah terpusat (*off site*) meliputi:
 1. pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) baru di Kecamatan Menggala; dan
 2. pembangunan sistem penyaluran air limbah pada kawasan permukiman baru.
 - c. pengembangan instalasi pengolahan limbah terpadu pada kawasan industri di Kecamatan Dente Teladas;
 - d. peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik system on site maupun off site (terpusat) di perkotaan maupun di perdesaan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat;
 - e. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengolahan air limbah; dan
 - f. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air limbah.
- (5) Pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan sistem saluran drainase primer meliputi:
 1. Sungai Tulang Bawang; dan
 2. Sungai Pidada.
 - b. pengembangan saluran sekunder dan tersier mengikuti jalan Utama di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - c. peningkatan pelayanan dan penanganan drainase;
 - d. peningkatan pelibatan stakeholder; dan
 - e. peningkatan kapasitas pengelola maupun kelembagaan.
- (6) Perwujudan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan ruang evakuasi bencana banjir berada pada kantor desa dan bangunan sekolah setempat di Kecamatan Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Rawajitu Timur, Kecamatan Rawajitu Selatan dan Kecamatan Rawa Pitu;
 - b. pengembangan ruang evakuasi bencana angin puting beliung berada pada kantor desa dan bangunan sekolah setempat di Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Banjar Agung dan Kecamatan Menggala;
 - c. pengembangan ruang evakuasi bencana tanah longsor berada pada kantor-kantor kelurahan di Kecamatan Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Rawajitu Timur, Kecamatan Rawajitu Selatan dan Kecamatan Rawa Pitu;
 - d. pengembangan ruang evakuasi bencana abrasi berupa kantor-kantor kelurahan di Kecamatan Rawajitu Timur dan Kecamatan Dente Teladas; dan
 - e. pengembangan jalur evakuasi bencana berupa jalan utama yang ada di setiap lokasi yang menuju pada ruang evakuasi bencana.

Bagian Ketiga
Perwujudan Rencana Pola Ruang

Paragraf 1
Umum
Pasal 65

Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budidaya.

Paragraf 2
Perwujudan Kawasan Lindung
Pasal 66

Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
- b. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dan
- c. perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana alam.

Pasal 67

- (1) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan kawasan sempadan pantai dan sabuk hijau;
 - b. perwujudan kawasan sempadan sungai;
 - c. perwujudan kawasan sekitar mata air; dan
 - d. perwujudan ruang terbuka hijau (RTH).
- (2) perwujudan kawasan sempadan pantai dan sabuk hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengamanan kawasan sempadan pantai;
 - b. normalisasi dan rehabilitasi kawasan sempadan pantai dan mangrove;
 - c. pengendalian pemanfaatan kawasan budidaya di sempadan pantai dan mangrove; dan
 - d. pengembangan kegiatan pariwisata yang tidak mengganggu kawasan lindung di sempadan pantai.
- (3) perwujudan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada garis sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal;
 - b. normalisasi dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai;
 - c. pengembangan konsep bangunan menghadap sungai;
 - d. pembangunan jalan inspeksi pada kawasan sungai yang melalui kawasan perkotaan dan atau permukiman;
 - e. konservasi lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor; dan
 - f. pemanfaatan garis sempadan sungai diarahkan untuk kegiatan budi daya tanaman keras bernilai ekologis dan ekonomis, tanaman sayuran, dan lainnya.

- (4) perwujudan kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengamanan kawasan sekitar mata air;
 - b. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada sempadan mata air secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal;
 - c. normalisasi dan rehabilitasi kawasan sempadan mata air; dan
 - d. pengembangan ruang terbuka hijau dan kegiatan pariwisata.
- (5) perwujudan ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan RTH pekarangan meliputi:
 - 1. pekarangan rumah tinggal;
 - 2. halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha; dan
 - 3. taman pada bangunan.
 - b. pengembangan RTH taman dan hutan kota meliputi:
 - 1. taman RT;
 - 2. taman RW;
 - 3. taman kelurahan;
 - 4. taman kecamatan;
 - 5. taman kota; dan
 - 6. hutan kota.
 - c. pengembangan jalur hijau jalan meliputi:
 - 1. pulau jalan dan median jalan;
 - 2. jalur pejalan kaki sepanjang kiri kanan jalan;
 - 3. RTH sempadan rel kereta api;
 - 4. jalur hijau jaringan tegangan tinggi;
 - 5. RTH sempadan sungai;
 - 6. RTH pengamanan sumber air baku/mata air; dan
 - 7. Pemakaman.
 - d. pengendalian KDH; dan
 - e. pelaksanaan gerakan satu rumah lima pohon.

Pasal 68

- (1) Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan kawasan suaka alam;
 - b. perwujudan kawasan pelestarian alam; dan
 - c. perwujudan kawasan cagar budaya.
- (2) Perwujudan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengawasan dan pengamanan kawasan perlindungan satwa Rawa Pacing yang pelaksanaannya diatur melalui ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan aktifitas binaan pada kawasan dan pemberdayaan masyarakat.
 - c. rehabilitasi kawasan suaka alam, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Perwujudan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan dan pemantapan jenis cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

- b. penetapan batas kawasan;
 - c. perencanaan kawasan; dan
 - d. rehabilitasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Perwujudan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Penetapan dan pemantapan jenis cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - b. Penetapan batas kawasan;
 - c. Perencanaan kawasan; dan
 - d. Rehabilitasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 69

- (1) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan/ancaman bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c meliputi:
- a. kawasan rawan/ancaman banjir;
 - b. kawasan rawan/ancaman puting beliung;
 - c. kawasan rawan/ancaman longsor; dan
 - d. kawasan rawan/ancaman abrasi.
- (2) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan/ancaman banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyusunan rencana mitigasi bencana banjir;
 - b. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana banjir;
 - c. pemetaan kawasan rawan bencana banjir;
 - d. penghijauan *catchment area*;
 - e. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan budidaya;
 - f. rehabilitasi saluran drainase primer;
 - g. pembuatan kolam penampung air berupa embung, bendung, bendungan, sumur resapan, dan biopori;
 - h. pengamanan kawasan sempadan sungai; dan
 - i. sosialisasi teknis mitigasi banjir kepada masyarakat terdampak.
- (3) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan/ancaman puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan rencana mitigasi bencana puting beliung;
 - b. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana puting beliung; dan
 - c. pemetaan kawasan rawan bencana puting beliung.
- (4) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan/ancaman longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penyusunan rencana mitigasi bencana longsor;
 - b. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana longsor;
 - c. pemetaan kawasan rawan bencana longsor; dan
 - d. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan budidaya.
- (5) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan/ancaman abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penyusunan rencana mitigasi bencana kawasan rawan abrasi;
 - b. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana kawasan rawan abrasi;
 - c. pemetaan kawasan rawan bencana kawasan rawan abrasi; dan
 - d. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan budidaya.

Paragraf 3
Perwujudan Kawasan Budidaya
Pasal 70

Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dalam Pasal 65 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat;
- b. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
- c. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
- d. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
- e. perwujudan kawasan peruntukan industri;
- f. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
- g. perwujudan kawasan peruntukan permukiman
- h. perwujudan kawasan peruntukan pesisir; dan
- i. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 71

Perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a meliputi:

- a. penetapan kawasan sentra hutan rakyat dan penetapan komoditas unggulan;
- b. peningkatan sarana dan prasarana hutan rakyat;
- c. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi hutan rakyat; dan
- d. pengembangan sentra hutan rakyat.

Pasal 72

- (1) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penetapan batas kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. peningkatan jaringan irigasi;
 - c. peningkatan intensifikasi lahan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana produksi;
 - e. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran; dan
 - f. pengembangan kawasan pertanian melalui pendekatan agropolitan pada kawasan-kawasan potensial.
- (3) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan kawasan sentra hortikultura dan penetapan komoditas unggulan;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana hortikultura; dan
 - c. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber

- daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran.
- (4) Perwujudan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penetapan kawasan sentra perkebunan dan penetapan komoditas unggulan;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana perkebunan;
 - c. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran; dan
 - d. pengembangan sentra perkebunan.
- (5) Perwujudan kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penetapan kawasan sentra peternakan dan penetapan komoditas unggulan;
 - b. pengembangan sentra bibit unggul;
 - c. pengembangan sentra pengolahan pakan ternak;
 - d. pengembangan pengolahan hasil peternakan;
 - e. pengembangan pengolahan kotoran ternak;
 - f. peningkatan produktifitas peternakan dengan komoditas sapi, kerbau, kambing, domba, ayam ras petelur, dan ayam ras pedaging; dan
 - g. peningkatan sarana dan prasarana peternakan.

Pasal 73

Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c meliputi:

- a. penetapan kawasan perikanan tangkap dan budidaya;
- b. pengembangan sarana dan prasana pendukung perikanan;
- c. penetapan fungsi kawasan perikanan tangkap dan budidaya;
- d. pengembangan sentra pengolahan perikanan;
- e. perluasan jaringan pemasaran perikanan;
- f. penguatan kelembagaan nelayan terkait dengan pengadaan sarana produksi dan pemasaran; dan
- g. pengembangan kawasan minapolitan.

Pasal 74

perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf d meliputi:

- a. penetapan batas kawasan;
- b. pengelolaan kawasan pertambangan secara berkelanjutan;
- c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan tambang;
- d. pengendalian secara ketat pengelolaan tambang; dan
- e. sosialisasi dan workshop pengelolaan tambang.

Pasal 75

Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e meliputi:

- a. penetapan batas kawasan;

- b. pengembangan kawasan industri;
- c. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan;
- d. pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan;
- e. pemberian insentif terhadap pengusaha industri yang mengelola industrinya secara berkelanjutan; dan
- f. temu wicara dengan pengusaha kawasan dan pengusaha industri.

Pasal 76

Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f meliputi:

- a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
- b. peningkatan kualitas obyek wisata;
- c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata;
- d. mendorong kegiatan ekonomi penunjang wisata;
- e. pengembangan desa wisata;
- f. mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata; dan
- g. peningkatan sistem informasi wisata.

Pasal 77

Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g meliputi:

- a. penyusunan masterplan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Permukiman Daerah (RP4D);
- b. penetapan batas pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
- c. pengembangan Kasiba dan Lisiba;
- d. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang permukiman;
- e. identifikasi permukiman kumuh; dan
- f. perbaikan lingkungan permukiman kumuh.

Pasal 78

Perwujudan kawasan peruntukan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf h meliputi :

- a. penetapan kawasan pesisir;
- b. pengembangan sarana dan prasana pendukung kawasan pesisir;
- c. penetapan fungsi kawasan pesisir;
- d. pengembangan pengolahan kawasan pesisir;
- e. perluasan jaringan kawasan pesisir; dan
- f. pengembangan kawasan pesisir.

Pasal 79

- (1) Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dalam Pasal 70 huruf i berupa kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

- (2) Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan batas kawasan;
 - b. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan;
 - c. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan;
 - d. mensinergikan dengan kegiatan budidaya masyarakat sekitar; dan
 - e. sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga
Perwujudan Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten
Pasal 80

Perwujudan kawasan strategis di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. kawasan strategis provinsi; dan
- b. kawasan strategis kabupaten.

Paragraf 1
Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi
Pasal 81

Perwujudan kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a merupakan kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi berupa pengembangan kawasan berikat tambak udang dan agropolitan berada di Kecamatan Dente Teladas, Kecamatan Menggala, Kecamatan Rawajitu Timur dan Kecamatan Rawa Pitu, meliputi:

- a. peningkatan jaringan transportasi;
- b. penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor; dan
- c. pengembangan jaringan prasarana lintas kawasan.

Paragraf 2
Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten
Pasal 82

- (1) Perwujudan penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan strategis kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis kepentingan lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan kawasan strategis kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangankawasan perkotaan Menggala;
 - b. pengembangan kawasan Perkotaan Unit II Banjar Agung;
 - c. pengembangan Kawasan minapolitan Rawajitu Timur;
 - d. pengembangan kawasan peruntukan industri Dente Teladas di Kecamatan Dente Teladas;
 - e. pengembangan kawasan peruntukan industri Dente Teladas di Kecamatan Dente Teladas;
 - f. pengembangan kawasan minapolitan Dente Teladas di Kecamatan Dente Teladas;
 - g. pengembangan kawasan pertanian dan Perdagangan dan jasa di

- Kecamatan Penawar Tama;
- h. pengembangan kawasan Industri dan Perdagangan dan jasa di Kecamatan Banjar Margo;
 - i. pengembangan kawasan industri, perdagangan dan jasa, dan pariwisata di Kecamatan Menggala Timur;
 - j. pengembangan kawasan perkebunan dan perdagangan dan jasa di Kecamatan Rawajitu Selatan; dan
 - k. pengembangan kawasan agropolitan KTM Rawa Pitu di Kecamatan Rawa Pitu.
- (3) Perwujudan kawasan strategis kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan Kampung adat asli (rumah adat) di Kecamatan Menggala Timur;
 - b. pengelolaan Makam leluhur di Kecamatan Menggala; dan
 - c. pengembangan Situs bersejarah (Tangga Raja) di Kecamatan Menggala dan Kecamatan Gedung Aji.
- (4) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan kawasan suaka alam perlindungan satwa Rawa Pacing di Kecamatan Gedung Aji dan Kecamatan Menggala Timur.

BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum Pasal 83

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan zonasi Pasal 84

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Dalam ketentuan umum peraturan zonasi sesuai dengan rencana rinci tata ruang dimaksud meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. kegiatan yang diizinkan;
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat;

- c. kegiatan yang dilarang;
- d. intensitas;
- e. prasarana dan sarana minimum; dan
- f. ketentuan lain-lain.

Pasal 85

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi darat;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan perkeretaapian;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi laut; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi udara.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 86

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a berupa peraturan zonasi jaringan jalan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan jalan arteri primer;
 - b. jaringan jalan kolektor primer (K1);
 - c. jaringan jalan kolektor primer (K2);
 - d. jaringan jalan strategis provinsi; dan
 - e. jaringan jalan lokal primer.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi :
 - 1. kegiatan berkepadatan sedang sampai rendah;
 - 2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang sampai rendah; dan
 - 3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang sampai rendah dan menyediakan prasarana tersendiri;
 - 2. perumahan dengan kepadatan sedang sampai rendah dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan arteri primer;

3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standart keamanan.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan arteri primer;
 2. perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan arteri primer;
 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas yang langsung berorientasi langsung pada jalan arteri primer;
 4. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan arteri primer; dan
 5. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
- d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 3. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer (K1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi :
1. kegiatan berkepadatan sedang;
 2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang; dan
 3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan menyediakan prasarana tersendiri;
 2. perumahan dengan kepadatan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:

1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 2. perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas yang langsung berorientasi pada jalan kolektor primer;
 4. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer; dan
 5. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
- d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 3. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer (K2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi :
1. kegiatan berkepadatan sedang;
 2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang; dan
 3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan menyediakan prasarana tersendiri;
 2. perumahan dengan kepadatan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 2. perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;

3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas yang langsung berorientasi pada jalan kolektor primer;
 4. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer; dan
 5. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
- d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 3. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi :
 1. kegiatan berkepadatan sedang;
 2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang; dan
 3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan menyediakan prasarana tersendiri;
 2. perumahan dengan kepadatan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 2. perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas yang langsung berorientasi pada jalan kolektor primer;
 4. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer; dan

5. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
 - d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 3. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. kegiatan berkepadatan sedang sampai tinggi;
 2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang sampai tinggi; dan
 3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang sampai tinggi dan menyediakan prasarana tersendiri;
 2. perumahan dengan kepadatan sedang sampai tinggi dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan lokal primer;
 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lokal primer; dan
 2. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
 - d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:

1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
3. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.

Pasal 87

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b berupa peraturan zonasi sepanjang kiri kanan jalur kereta api.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. kegiatan bongkar muat barang; dan
 2. kegiatan pelayanan jasa yang mendukung sistem jaringan kereta api.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan penunjang angkutan kereta api selama tidak mengganggu perjalanan kereta api;
 2. pembatasan perlintasan sebidang antara rel kereta api dengan jaringan jalan; dan
 3. perlintasan jalan dengan rel kereta api harus disertai palang pintu, rambu-rambu, dan jalur pengaman dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan di sepanjang jalur kereta api yang berorientasi langsung tanpa ada pembatas dalam sempadan rel kereta api; dan
 2. kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur kereta api.
 - d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan sistem jaringan kereta api.
 - e. prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api;
 2. rambu-rambu; dan
 3. bangunan pengaman jalur kereta api.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 2. penyediaan rambu dan marka keselamatan pengguna lalu lintas yang berhubungan dengan jalur kereta api.

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 90

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf a berupa
 - a. Jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. RTH berupa taman; dan
 2. pertanian tanaman pangan.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas rendah;
 2. fasilitas komersial perdagangan, jasa, dan industri dengan kepadatan dan intensitas rendah.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai;
 2. fasilitas komersial perdagangan, jasa, dan industri dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai;
 3. perumahan dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai.
 - d. Intensitas KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan dengan KDB 50% dan KLB 0,5.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan pelengkap.
 - f. ketentuan lain-lain melalui penyediaan RTH, pelataran parkir, dan ruang keamanan pengguna.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. RTH berupa taman; dan
 2. pertanian tanaman pangan.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas rendah;
 2. fasilitas komersial perdagangan, jasa, dan industri dengan kepadatan dan intensitas rendah.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai;
 2. fasilitas komersial perdagangan, jasa, dan industri dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai;
 3. perumahan dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai.
 - d. Intensitas KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan dengan KDB 50% dan KLB 0,5.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan pelengkap.
 - f. ketentuan lain-lain melalui penyediaan RTH, pelataran parkir, dan ruang keamanan pengguna.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. RTH berupa taman; dan
 2. pertanian tanaman pangan.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas rendah;
 2. fasilitas komersial perdagangan, jasa, dan industri dengan kepadatan dan intensitas rendah.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai;
 2. fasilitas komersial perdagangan, jasa, dan industri dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai;
 3. perumahan dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai.
 - d. Intensitas KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan dengan KDB 50% dan KLB 0,5.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan pelengkap.
 - f. ketentuan lain-lain melalui penyediaan RTH, pelataran parkir, dan ruang keamanan pengguna.

Pasal 91

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. jaringan kabel; dan
 - b. jaringan nirkabel.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf c merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan sekitar prasarana sumber daya air meliputi:

- a. Wilayah Sungai (WS);
- b. Cekungan air tanah;
- c. jaringan irigasi;
- d. sumber air baku untuk air bersih; dan
- e. sistem pengendalian daya rusak air.

Pasal 93

Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah sungai (WS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai;
 2. pemasangan papan reklame/pengumuman;
 3. pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik;
 4. fondasi jembatan/jalan; dan
 5. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa:
 1. bangunan penunjang pariwisata;
 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air; dan
 3. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya.
- c. kegiatan yang dilarang berupa:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi wilayah sungai; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari sungai.
- d. intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air.

Pasal 94

Ketentuan umum peraturan zonasi cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 95

Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 96

Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air;
 2. bangunan penunjang pemanfaatan mata air antara lain pipa sambungan air bersih; dan
 3. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa:
 1. bangunan penunjang pariwisata; dan
 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air.

- c. kegiatan yang dilarang berupa:
 - 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air; dan
 - 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari mata air.
- d. intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 - 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan sumber air.

Pasal 97

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf e diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 98

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. sistem persampahan;
- b. sistem penyediaan air minum (SPAM);
- c. sistem pengelolaan air limbah;
- d. sistem jaringan drainase; dan
- e. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 99

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. kegiatan pemilihan dan pemilahan, pengolahan sampah;
 - 2. RTH produktif maupun non produktif; dan
 - 3. Bangunan pendukung pengolah sampah.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa kegiatan atau bangunan yang berhubungan dengan sampah seperti penelitian dan pembinaan masyarakat.
 - c. kegiatan yang dilarang berupa seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah.
 - d. intensitas besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$;

- e. prasarana dan sarana minimum berupa unit pengelolaan sampah antara lain pembuatan kompos dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS);
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 2. diperlukan area kawasan penyangga (*buffer zone*) antara TPA dan kegiatan budidaya permukiman dengan radius tertentu 500-1000 m yang tidak boleh dilakukan kegiatan budidaya dan ditanam pohon-pohon yang berakar kuat.

Pasal 100

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 101

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 102

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf d diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 103

Ketentuan umum peraturan zonasi jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf e diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 104

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan perlindungan setempat;
 - b. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - c. kawasan rawan bencana alam.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;

- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 105

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. kawasan perlindungan sempadan pantai;
- b. kawasan perlindungan sempadan sungai;
- c. kawasan perlindungan mata air; dan
- d. Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- e. Kawasan sekitar rawa/bawang.

Pasal 106

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a merupakan kawasan sepanjang sepanjang garis pantai mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi ekosistem pantai.
- (2) Ketentuan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan;
 2. budidaya pesisir;
 3. ekowisata; dan
 4. perikanan tradisional
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa : kegiatan lain yang justru memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai tetap boleh dilaksanakan tapi dengan pengendalian agar tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa yang akan datang; dan
 - c. kegiatan yang dilarang berupa dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*);
- (3) Ketentuan teknis sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intensitas berupa: KDB yang diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 90%, sempadan waduk 50-100 meter dari titik pasang tertinggi kearah barat;
 - b. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
 - c. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
 - d. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;

- e. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta;
- f. pengaturan akses publik; dan
- g. pengaturan untuk saluran air dan limbah.

Pasal 107

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b merupakan kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai;
 - 2. pemasangan papan reklame/pengumuman;
 - 3. pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik;
 - 4. fondasi jembatan/jalan; dan
 - 5. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa:
 - 1. bangunan penunjang pariwisata;
 - 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air; dan
 - 3. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya.
 - c. kegiatan yang dilarang berupa:
 - 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi wilayah sungai; dan
 - 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari sungai.
 - d. intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 - 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air.

Pasal 108

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c merupakan daratan di sekeliling air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan mata air sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air;

2. bangunan penunjang pemanfaatan mata air antara lain pipa sambungan air bersih; dan
 3. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa:
 1. bangunan penunjang pariwisata; dan
 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air.
 - c. kegiatan yang dilarang berupa:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari mata air.
 - d. intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung mata air berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan mata air.

Pasal 109

Ketentuan umum peraturan zonasi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf d berupa RTH pada kawasan perkotaan yang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 110

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar rawa/bawang sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan yang berlaku meliputi :

- a. Dilarang melakukan reklamasi dan pembangunan permukiman yang mempengaruhi fungsi kawasan dan merubah bentang alam;
- b. Diperkenankan dilakukan kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak merusak kawasan rawa dan habitat satwa liar yang ada.

Pasal 111

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b meliputi:

- c. kawasan suaka alam;
- d. kawasan pelestarian alam; dan
- e. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 112

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud Pasal 110 huruf a berlaku pada kawasan dengan ciri khas tertentu, mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan

keanekaragaman tumbuhan dan perlindungan satwa serta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. diperbolehkan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 2. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana; dan
 3. menjaga kelestarian alam terutama satwa langka dan dilindungi.
 - b. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan suaka alam; dan
 2. pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
 - c. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pada kawasan suaka alam yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi cagar alam melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;
 2. rehabilitasi suaka alam dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik; dan
 3. penyelenggaraan rehabilitasi suaka alam diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

Pasal 113

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud Pasal 110 huruf b adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. diperbolehkan untuk wisata alam, penelitian dan pendidikan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 2. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana; dan
 3. menjaga kelestarian alam terutama satwa langka dan dilindungi.
 - b. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan pelestarian alam; dan
 2. pencegahan kegiatan budidaya di kawasan pelestarian alam yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian alam.
 - c. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam kawasan pelestarian alam antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.
 - d. ketentuan lain-lain meliputi:

1. pada kawasan pelestarian alam yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi cagar alam melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;
2. rehabilitasi pelestarian alam alam dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik; dan
3. penyelenggaraan rehabilitasi pelestarian alam diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

Pasal 114

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c berlaku pada kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan dengan kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. diperbolehkan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam; dan
 2. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. penggunaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dilakukan dalam kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 2. penggunaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan taman cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 2. pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup; dan
 3. pembatasan kuantitas atau arsitektur bangunan yang sesuai dengan karakter permukiman asli kampung adat lampung.
 - d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam cagar budaya dan ilmu pengetahuan antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi cagar budaya

- dan ilmu pengetahuan melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;
2. rehabilitasi cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik; dan
 3. penyelenggaraan rehabilitasi cagar budaya dan ilmu pengetahuan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

Pasal 115

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. kawasan rawan bencana banjir;
- b. kawasan rawan puting beliung;
- c. kawasan rawan longsor; dan
- d. kawasan rawan abrasi.

Pasal 116

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a memiliki karakter sering atau berpotensi tinggi terkena bencana banjir.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan; dan
 2. bangunan pendukung prasarana wilayah.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. peternakan dan perikanan;
 2. bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah; dan
 3. prasarana wilayah yang hanya dapat melalui kawasan rawan bencana banjir.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun; dan
 2. merubah fungsi hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan.
 - d. intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pada kawasan rawan bencana banjir yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi melalui reboisasi, pembuatan jalur hijau, dan pemeliharaan; dan
 2. penyelenggaraan rehabilitasi rawan bencana banjir diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif.

Pasal 117

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana puting beliung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 118

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan/ancaman bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf c memiliki karakterkawasan yang potensial terjadinya perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan/ancaman bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan; dan
 2. bangunan pendukung prasarana wilayah.
 - b. Kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. peternakan dan perikanan;
 2. bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah; dan
 3. prasarana wilayah yang hanya dapat melalui kawasan rawan/ancaman bencana tanah longsor.
 - c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun; dan
 2. merubah fungsi hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan.
 - d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan rawan/ancaman bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan;
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pada kawasan rawan/ancaman bencana tanah longsor yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan;
 2. penyelenggaraan rehabilitasi rawan/ancaman bencana tanah longsor diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif; dan
 3. reklamasi pada kawasan hutan bekas area tambang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.

Pasal 119

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan/ancaman bencana abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf d memiliki karakter kawasan yang potensial terjadinya pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan/ancaman bencana abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan; dan
 2. bangunan pendukung prasarana wilayah.
 - b. Kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. Peternakan dan perikanan;
 2. bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah; dan
 3. seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun.
 - c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun; dan
 2. merubah fungsi hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan.
 - d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan rawan/ancaman bencana abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan;
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pada kawasan rawan/ancaman bencana abrasi yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan;
 2. penyelenggaraan rehabilitasi rawan/ancaman bencana abrasi diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif; dan
 3. reklamasi dan pembuatan tanggul pada kawasan pantai dilakukan untuk mencegah meluasnya kawasan yang rusak akibat abrasi.

Pasal 120

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi yang menunjang pengembangan hutan rakyat; dan
 2. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 2. pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan secara terpadu sebagai satu sistem pertanian progresif;
 3. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
 4. permukiman pengelola pemilik lahan yang berada di dalam kawasan hutan rakyat.
- c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan hutan rakyat yang produktivitasnya tinggi; dan
 2. kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.

- d. intensitas alih fungsi lahan hutan rakyat diizinkan maksimum 5% dari luasa lahan hutan rakyat dengan ketentuan KDB 30%, KLB 0,3, KDH 0,5 sesuai dengan rencana detail tata ruang;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang hutan rakyat; dan
- f. ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan hutan rakyat untuk kegiatan yang lain diizinkan selama tidak mengganggu pengelolaan hutan rakyat dan merusak lingkungan hidup.

Pasal 121

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pertanian tanaman pangan;
- b. hortikultura;
- c. perkebunan; dan
- d. peternakan.

Pasal 122

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian tanah kering;
 - 2. bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi; dan
 - 3. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 - 2. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
 - 3. permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya.
 - c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
 - 1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan basah beririgasi;
 - 2. Lahan pertanian pangan berkelanjutan (baik beririgasi teknik maupun non teknik) tidak boleh dialih fungsikan, kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama dan untuk kepentingan umum; dan
 - 3. kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi.
 - d. intensitas alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan diizinkan maksimum 30% di perkotaan dan di kawasan perdesaan maksimum 20% terutama di ruas jalan utama sesuai dengan rencana detail tata ruang;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi); dan

- f. ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan sawah beririgasi dari pertanian ke non pertanian wajib diikuti oleh penyediaan lahan pertanian beririgasi di tempat yang lain melalui perluasan jaringan irigasi.

Pasal 123

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha hortikultura.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian tanah kering;
 - 2. bangunan prasarana penunjang hortikultura yang beririgasi; dan
 - 3. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 - 2. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
 - 3. permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya.
 - c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
 - 1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan hortikultura yang produktivitasnya tinggi;
 - 2. kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi; dan
 - 3. kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.
 - d. intensitas alih fungsi lahan hortikultura diizinkan maksimum 20% baik di perkotaan maupun di perdesaan terutama di ruas jalan utama sesuai dengan rencana detail tata ruang;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang hortikultura (irigasi); dan
 - f. ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan hortikultura untuk kegiatan yang lain diizinkan selama tidak mengganggu produk unggulan daerah dan merusak lingkungan hidup.

Pasal 124

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf c memiliki karakter segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

1. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi yang menunjang pengembangan perkebunan;
 2. industri penunjang perkebunan; dan
 3. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 2. pengembangan pertanian dan peternakan secara terpadu dengan perkebunan sebagai satu sistem pertanian progresif;
 3. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
 4. permukiman petani pemilik lahan yang berada di dalam kawasan perkebunan.
- c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang produktivitasnya tinggi; dan
 2. kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.
- d. intensitas alih fungsi lahan perkebunan diizinkan maksimum 5% dari luasa lahan perkebunan dengan ketentuan KDB 30%, KLB 0,3, KDH 0,5 sesuai dengan rencana detail tata ruang;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang perkebunan; dan
- f. ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan perkebunan untuk kegiatan yang lain diizinkan selama tidak mengganggu produksi perkebunan dan merusak lingkungan hidup.

Pasal 125

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf d memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha peternakan yang menyatu dengan permukiman masyarakat.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 126

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) huruf c merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan terhadap kawasan-kawasan yang menjadi sentra produksi perikanan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya;
 2. kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana; dan
 3. kegiatan penunjang minapolitan.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:

1. kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan secara terbatas;
2. permukiman, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas;
3. bangunan pendukung pemijahan, pemeliharaan dan pengolahan perikanan; dan
4. permukiman petani atau nelayan dengan kepadatan rendah.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. permukiman, fasilitas sosial dan ekonomi dan industri yang berdampak negatif terhadap perikanan; dan
 2. kegiatan yang memiliki dampak langsung atau tidak terhadap budidaya perikanan.
- d. intensitas KDB yang diizinkan 30%, KLB 0,3%, dan KDH 50%;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan lainnya.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. perlu pemeliharaan air untuk menjaga kelangsungan usaha pengembangan perikanan; dan
 2. untuk perairan umum perlu diatur jenis dan alat tangkapnya untuk menjaga kelestarian sumber hayati perikanan.

Pasal 127

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) huruf d merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kelestarian lingkungan kawasan pertambangan baik ketika masih dilakukan penambangan maupun pasca kegiatan penambangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. Pertanian, perkebunan, dan peternakan;
 2. Bangunan penunjang pengolahan bahan tambang; dan
 3. Pendidikan, penelitian, dan pariwisata penambangan.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. Permukiman penunjang penambangan;
 2. Industri pengolah hasil tambang;
 3. Penambangan dalam skala besar pada kawasan budi daya dan/atau lindung secara terbuka.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. permukiman yang tidak berhubungan dengan kegiatan penambangan;
 2. industri yang tidak berhubungan dengan kegiatan penambangan;
 3. penambangan secara terbuka pada kawasan lindung dan/atau pada kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 4. tidak diperkenankan adanya kegiatan penambangan pola terbuka di kawasan hutan lindung.
 - d. Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan penunjang penambangan, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola.
 - e. Ketentuan lain-lain meliputi:
 1. Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;

2. Pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan;
3. Pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal pada area bekas penambangan; dan
4. Pengelolaan limbah hasil penambangan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pada kawasan sekitarnya.
5. Sebelum kegiatan penambangan harus dilakukan kajian lingkungan (AMDAL) untuk penambangan skala besar, atau UKL dan UPL untuk penambangan skala kecil.
6. Pada kawasan yang teridentifikasi keterdapatan minyak dan gas bumi yang bersifat strategis nasional dan bernilai ekonomi tinggi, sementara lahan pada bagian atas kawasan tersebut meliputi kawasan lindung atau kawasan budi daya sawah, maka pengeboran eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi dapat dilaksanakan, namun harus disertai AMDAL;
7. Kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan;
8. Tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau permukiman;
9. Tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan serta pada kelokan-kelokan sungai bagian luar;
10. Percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan; dan
11. Penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 128

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) huruf e merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan industri sebagai penggerak perekonomian masyarakat serta keberlanjutan kelestarian lingkungan di sekitar kawasan industri.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. permukiman, fasilitas umum penunjang industri; dan
 2. prasarana penunjang industri; dan
 3. RTH dengan kerapatan tinggi, bertajuk lebar, berdaun lebat di sekeliling kawasan peruntukan industri.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada kawasan peruntukan industri;
 2. penyediaan ruang khusus pada sekitar kawasan industri terkait dengan permukiman dan fasilitas umum yang ada; dan
 3. prasarana penghubung antar wilayah yang tidak berkaitan dengan kawasan peruntukan industri.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:

1. untuk kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri;
 2. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri;
 3. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman; dan
 4. limbah industri dilarang dibuang di perairan atau dipendam di dalam tanah secara langsung tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu.
- d. intensitas pemanfaatan permukiman, perdagangan, dan jasa serta fasilitas umum KDB yang diizinkan 50%, KLB 50% dan KDH 25%.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan produksi/pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
 2. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas;
 3. setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri tanpa menggunakan sumber utama dari air tanah;
 4. kegiatan industri harus dilengkapi dengan instalasi pengolahan limbah;
 5. pengembangan zona industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan, sistem pengelolaan limbah dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL; dan
 6. Setiap kegiatan industri dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan, sistem pengelolaan limbah dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL.

Pasal 129

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) huruf f merupakan kawasan untuk berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. jenis bangunan yang diizinkan adalah gardu pandang, restoran dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi, olahraga, tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan wisata, serta fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, *cottage*, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan, disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan; dan

2. kunjungan atau pelancongan, olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan, komersial, menginap/bermalam, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ekonomi yang lainnya secara bersinergis;
 2. penyediaan sarana dan prasarana penghubung antar wilayah; dan
 3. bangunan penunjang pendidikan dan penelitian;
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. bangunan yang tidak berhubungan dengan pariwisata; dan
 2. industri dan pertambangan yang berpotensi yang mencemari lingkungan;
- d. intensitas pengembangan kawasan terbangun KDB 30%, KLB 0,6, dan KDH 40%.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. mempertahankan keaslian dan keunikan pariwisata;
 2. pelestarian lingkungan hidup pada kawasan pariwisata;
 3. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
 4. peningkatan pelayanan jasa dan industri pariwisata.

Pasal 130

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) huruf g memiliki karakter sebagai kawasan yang berada di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. ruang terbuka hijau;
 2. sarana dan prasarana permukiman;
 3. kegiatan industri kecil; dan
 4. fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. perubahan fungsi bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan konservasi tanpa merubah bentuk aslinya;
 2. fasilitas umum skala menengah sebagai pusat pelayanan perkotaan maupun perdesaan;
 3. industri menengah dengan syarat mempunyai badan pengolah limbah, prasaran penunjang dan permukiman untuk buruh industri; dan
 4. pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan kawasan permukiman.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:

1. kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan permukiman;
2. industri yang berpotensi mencemari lingkungan;
3. prasarana wilayah yang mengganggu kehidupan di kawasan permukiman antara lain berupa pengolahan limbah dan TPA;
4. pengembangan kawasan permukiman yang bisa menyebabkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan lindung.
- d. intensitas pengembangan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum mengikuti ketentuan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan dan Perdesaan;
- e. penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani;
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pada kawasan permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif;
 2. mempertahankan kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
 3. pengembangan permukiman produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya;
 4. permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan setempat, hutan lindung maupun fungsi lindung lainnya harus memperhatikan kaidah keberlanjutan permukiman;
 5. penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan setidaknya 30% dari kawasan peruntukan permukiman; dan
 6. pada setiap kavling kawasan terbangun dalam kawasan permukiman harus menyediakan RTH setidaknya 10% dari luas kavling yang dimiliki.

Pasal 131

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) huruf h meliputi:
 - a. dibolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. pembatasan kegiatan di dalam dan atau di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang dapat mengganggu fungsi kawasan; dan
 - c. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu dan atau merubah fungsi utama kawasan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan Pasal 132

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Tulang Bawang meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lainnya berdasarkan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 1

Izin Prinsip

Pasal 134

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf a adalah persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.
- (2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin prinsip akan ditetapkan dengan peraturan bupati.

Paragraf 2

Izin Lokasi

Pasal 135

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf b adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
- (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. untuk luas 1 (satu) hektar sampai 25 (dua puluh lima) hektar diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
 2. untuk luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
 3. untuk luas lebih dari 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi akan ditetapkan dengan peraturan bupati.

Paragraf 3
Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
Pasal 136

- (1) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf c adalah izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah lebih dari 5.000 (lima ribu) meter persegi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah akan ditetapkan dengan peraturan bupati.

Paragraf 4
Izin Mendirikan Bangunan
Pasal 137

- (1) Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf d adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan akan ditetapkan dengan peraturan bupati.

Paragraf 5
Izin Lainnya
Pasal 138

Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf e adalah ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 139

- (1) Ketentuan Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 140

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah berupa:

- a. keringanan pajak atau retribusi, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan penyertaan modal;
 - b. pembangunan atau penyediaan infrastruktur pendukung;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau unsur pemerintah.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, berupa:
- a. pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; serta
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (3) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan badan hukum atau perusahaan swasta, serta unsur pemerintah di daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi
Pasal 141

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Arahan pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai:
- a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Arahan pengenaan sanksi dapat berupa:
- a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi pidana.
- (4) Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
- a. hasil pengawasan penataan ruang;
 - b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;
 - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (5) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang

- Wilayah (RTRW) kabupaten;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 142

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 141 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 141 ayat (5) huruf c dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pada huruf b dan huruf c dikenakan dengan batas waktu sampai dengan diterbitkannya surat ijin kegiatan.

Paragraf 1 Sanksi Administratif Pasal 143

Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) huruf a dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

Pasal 144

Ketentuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Pidana
Pasal 145

Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan kegiatan atau perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan daerah ini, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 146

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 147

Dalam penataan ruang wilayah, setiap masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul;
- d. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- e. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 148

Dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten dan penjabarannya yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 149

- (1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf d, adalah untuk kawasan milik umum, yang aksesibilitasnya memenuhi syarat:
 - a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan
 - b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan milik umum tersebut, diantaranya adalah sumber air, ruang terbuka publik dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan dan perundang-undang yang berlaku.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 150

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang meliputi:
 - a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerjasama pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat meliputi:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan terhadap instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menentukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 151

- (1) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah dan pemerintah daerah yang membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 152

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 153

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial Negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang dapat ditinjau kembali lebih dari 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (4) Peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Tulang Bawang tahun 2012-2032 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan rencana tata ruang wilayah, diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 154

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dilakukan penyesuaian dengan masa transisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

B A B XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 155

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2006 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 156

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di : di Menggala
pada tanggal : 11 November 2013

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

Di Undangkan di : Menggala
Pada tanggal : 12 November 2013

SEKRETARIS DAERAH,

RIMIR MIRHADI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620511 198103 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2013 NOMOR : 05

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 05 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TULANG BAWANG 2012 - 2032**

I. PENJELASAN UMUM

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka terjadi pemekaran dua daerah otonomi baru. Kabupaten Tulang Bawang menjadi kabupaten induk, maka diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulang Bawang sebagai pedoman perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki karakteristik tersendiri dengan alamnya yang dialiri Sungai besar yaitu Way Tulang Bawang juga tersedianya sumber daya alam yang cukup tinggi baik dari sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Infrastruktur transportasi darat didukung Jalur Lintas Timur dan Jalur Lintas Pantai Timur yang memperpendek jalur ekonomi barang dan jasa ke Pulau Jawa membentuk Kabupaten Tulang Bawang sebagai wilayah yang strategis.

Wilayah Kabupaten Tulang Bawang memerlukan suatu mekanisme pengaturan ruang sebagai pengarah perkembangan wilayah. Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, wilayah Kabupaten Tulang Bawang perlu bersinergis dengan wilayah sekitar. Kabupaten Tulang Bawang dengan berbagai potensi, khususnya di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, belum mampu memanfaatkan potensi tersebut secara optimal. Dengan menyusun suatu rencana tata ruang yang mampu mengakomodasi potensi, serta dengan memperhatikan kendala serta limitasi wilayah, maka diharapkan dapat tercipta suatu pemanfaatan ruang yang optimal dan mampu menjaga keseimbangan dengan lingkungan.

RTRW Kabupaten sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang perlu diadakan penyempurnaan dan mengakomodasi beberapa perubahan kebijakan, khususnya setelah memasuki era Otonomi Daerah pada tahun 1999. Dengan diberikannya hak otonomi daerah yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan mengelola wilayahnya agar sesuai dengan karakteristik wilayahnya, maka dibutuhkan rencana tata ruang yang memadai sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembangunan. Selain itu perubahan di dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Konsekuensi dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Kabupaten Mesuji dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Tulang Bawang Barat yang mengakibatkan perubahan luas wilayah jumlah kampung dan kecamatan serta pemekaran wilayah kecamatan menjadi 15 kecamatan, pertumbuhan simpul-simpul baru, dan upaya pengentasan desa-desa miskin juga dapat terakomodasi dalam rencana tata ruang wilayah Tahun 2012 sampai dengan 2032.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Nasional serta dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung, kondisi tersebut di atas telah memenuhi kriteria untuk dilakukan Peninjauan Kembali pada RTRW Kabupaten Tulang Bawang. Dengan tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah yang baru maka Kabupaten Tulang Bawang memiliki arahan strategi pemanfaatan ruang yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini hingga Tahun 2032.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136
Cukup jelas
Pasal 137
Cukup jelas
Pasal 138
Cukup jelas
Pasal 139
Cukup jelas
Pasal 140
Cukup jelas
Pasal 141
Cukup jelas
Pasal 142
Cukup jelas
Pasal 143
Cukup jelas
Pasal 144
Cukup jelas
Pasal 145
Cukup jelas
Pasal 146
Cukup jelas

Pasal 147
Cukup jelas
Pasal 148
Cukup jelas
Pasal 149
Cukup jelas
Pasal 150
Cukup jelas
Pasal 151
Cukup jelas
Pasal 152
Cukup jelas
Pasal 153
Cukup jelas
Pasal 154
Cukup jelas
Pasal 155
Cukup jelas
Pasal 156
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2013 NOMOR : 05**